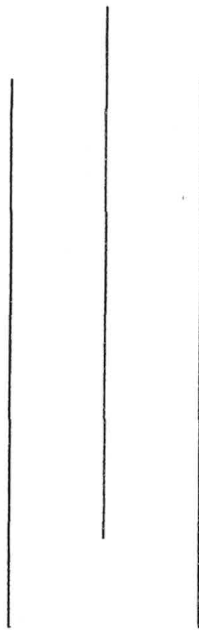


P U T U S A N

NOMOR : 1/G/PILKADA/ 2018/PT. TUN-MDN



SUSUNAN MAJELIS HAKIM

HAKIM KETUA : H. OYO SUNARYO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA : UNDANG SAEPUDIN , SH., MH.

KAMER TOGATOROP, SH., MAP.

PANITERA PENGGANTI : DANIEL H. SIAGIAN, SH.

P U T U S A N
NOMOR: 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN

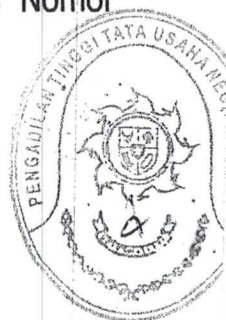
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan selaku peradilan tingkat pertama dengan acara khusus, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Medan Estate, Nomor Telepon : (061) 6617552, Faximile (061) 6617552, email pt.medan@ptun.org menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

- 1. Nama : PROF.DR.IR. DJOHAR ARIFIN HUSIN**
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : DOSEN
Tempat Tinggal : Jl. Sudirman No. 309 Rt. 002 Rw.002 Pekan Tanjung Pura, Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- 2. Nama : H. ISKANDAR SUGITO, SPd,MM.**
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Karya Bakti Lingkungan III Desa Sidopmulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

AZHAR.AR,SH, MAHMUD, SH DAN SAMSUL HUDA, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Diraja & CO, BERLAMAT DI Jl. Tileng No. 66 Kampung Kramat Setu-Cipayung Jakarta Timur 13880, email: azhar law@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



20/SKK/DIRAJA&CO/II/2018 tertanggal 24 Pebruari 2018 , selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan: **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,**

berkedudukan : di Jl. Tengku Putra Aziz Nomor 63, Kecamatan Stabat, Kabupaten

Langkat, email kpulangkat@gmail.com, Nomor telepon (o61)

891006. Nomor Fax: (061) 8911430;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

HADININGTYAS, SH, SUGIANTO SP NADEAK, SH., BAMBANG SUJATMIKO, SH., ELIDA HAFNI, SH., dan MUHAMMAD HABIBI, SH., MH., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum HADININGTYAS & REKAN, beralamat di Jl. Karya Celincing No. 30 Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, tertanggal 28 Pebruari 2018, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 01/PEN/2018/PTTUN-MDN tertanggal 26 Perbuari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 01/PEN.HKM/PILKADA/2018/PTTUN-MDN tertanggal 26 Perbuari 2018 tentang perbaikan gugatan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 01/PEN.HS/HKM/PILKADA/2018/PTTUN-MDN tertanggal 28 Pebruari 2018 tentang hari persidangan pertama;



- Telah membaca Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018; -----
- Telah membaca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Langkat Nomor Register Permohonan: 02/PS/PWSL.LKT.02.16/II/2018, tanggal 24 Pebruari 2018; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dipemeriksaan; --
- Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak berperkara; -----
- Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan ahli yang diajukan para pihak; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Pebruari 2018 dibawah register perkara Nomor 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN yang telah diperbaiki pada tanggal 28 Pebruari 2018 sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Adapun Obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018; -----

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

----- Menimbang, bahwa Dalam Kedudukan Hukum (legal standing) Calon Perseorangan bersesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 menyatakan: Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Propinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Propinsi dan / atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. ayat (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Propinsi dan / atau Panwas Kabupaten / Kota telah dilakukan; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2018 yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Langkat melalui Jalur Pencalonan Perseorangan. Sehingga Pemohon mempunyai kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Langkat; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pasangan Perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat yang telah mendaftarkan sebagai Pasangan Perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, sebagaimana Tanda Terima



Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat yang tidak meloloskan Penggugat sebagai peserta Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2018 telah menimbulkan kerugian pada Penggugat berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018;-----

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan : Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke Pengadilan di Tempat Kedudukan Tergugat, paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Propinsi dan Panwas Kabupaten / Kota; -----

Bahwa Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Langkat Nomor Register Permohonan: 02/PS/PWSL.LKT.02.16/II/2018 dibacakan pada tanggal 24 Februari 2018; -----

Bahwa Objek yang disengketakan oleh Penggugat pada pemeriksaan di tingkat Panitia Pengawas Pemilihan adalah Keputusan KPU Kabupaten Langkat Mengenai Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Tertanggal 8 Januari 2018 (seharusnya 8 Februari 2018); -----



Bahwa Pemohon menerima Surat Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten pada tanggal 8 Februari 2018; -----

Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan; -----

Dengan demikian Tenggang Waktu mengajukan Permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan Perundang-Undangan; -----

Permohonan pemohon disampaikan pertama kali tanggal 10 Februari 2018, sekitar pukul 23.55 WIB dengan peristiwa yang dilaporkan adalah Surat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten dengan Berita Acara pertanggal 8 Februari 2018. Sehingga jika dihitung masih dalam batas penyampaian permohonan yaitu 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (1) dan perbaikan dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018 serta registrasi tanggal 12 Februari 2018 pukul 18.33 WIB masih dalam batas masa perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (4) yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kurang lengkap persyaratan permohonan; -----

Bahwa dengan demikian gugatan aquo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut; -----

ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan aquo adalah sebagai berikut :



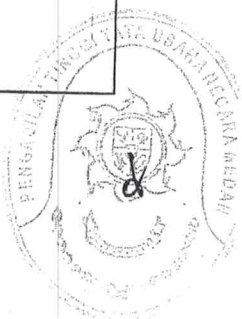
----- Menimbang, bahwa penetapan jumlah dukungan bagi calon perseorangan ini berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota pada pasal 41 ayat 2 huruf (c) disebutkan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen; -----

Bahwa hitungan, 7,5 persen dikali DPT pemilihan terakhir, dihasilkan 53.551,275. Sesuai PKPU Nomor 3 tahun 2017 pasal 10 ayat (3), terjadi pembulatan ke atas sehingga menjadi 53.552; -----

Bahwa untuk sebaran dukungan, merujuk pada PKPU Nomor 3/2017 pasal 10 ayat 2, disebutkan sebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus tersebar di lebih 50 persen jumlah kecamatan; -----

Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabel 1 Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan yang menerangkan sebagai berikut tertanggal 26 Januari 2018; -----

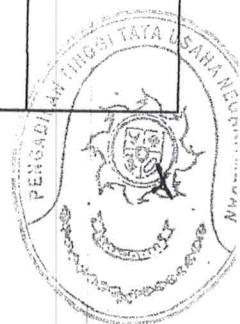
No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam folmulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan	54.168
2.	Pendukung yang memberi dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan	3.720
3.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan Verifikasi Faktual status	6.692



	dukungannya oleh PPS	
4.	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat,	3.076
5.	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat	2.338
6.	Pendukung Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat	45.034

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018 Nomor : 18/PL.03.3-BA/1205/KPU-KAB/2018 tanggal 12 Februari 2018 sebagai berikut :-----

Nama Pasangan Calon	Jenis Pencalonan	Jumlah Kursi/ Dukungan	Nama Parpol Pendukung	Status Penetapan	Keterangan
H. RUDI HARTONO BANGUN,SE,M.AP/ BUDIONO, SE	Partai Politik/Gabungan Partai Politik	15 Kursi	Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem	MS	-
H.MUHAMMAD ZAMRONI, STE / DENNYNUR ILHAM, SP	Perseorangan	26.752 Dukungan Tersebar di 20 Kecamatan	-	TMS	Tidak Memenuhi Syarat Minimal dukungan
TERBITRENCANA PERANGIN ANGIN/ H. SYAH AFANDIN, SH	Partai Politik/Gabungan Partai Politik	35 Kursi	Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,	MS	



			Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan Dan Partai Kebangkitan Bangsa		
DRS .H. SULISTIANTO MSI/HERIANSYAH, SAG.	Perseorangan	43.170 Dukungan Tersebar di 23 Kecamatan	-	TMS	Tidak Memenuhi Syarat Minimal dukungan
Prof. Dr. Ir. H. DJOHAR ARIFIN HUSIN / H. ISKANDAR SUGITO, SPd, MM	Perseorangan	42.185 Dukungan tersebar di 23 Kecamatan	-		Tidak Memenuhi Syarat Minimal dukungan
ABDUL AZIS, ST, MM, M.AP / H. YATMAN, S.Pdi	Perseorangan	18.071 Dukungan Tersebar di 18 Kecamatan	-	TMS	Tidak Memenuh Syarat Minimal dukungan
IRHAM. ST / AHMAD ZAID NUR	Perseorangan	20.527 Dukungan tersebar di 23 Kecamatan	-	TMS	Tidak Memenuh Syarat Minimal dukungan

----- Minimbang, bahwa Penggugat Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Langkat karena



diduga telah disusun dan dibuat dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan uraian sebagai berikut:

1. BAHWA TERGUGAT TELAH KELIRU DALAM MEMBUAT TANGGAL DIBUATNYA REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

----- Menimbang, bahwa pencantuman tanggal 8 Januari 2018 merupakan unsur kesengajaan agar Pemohon kehilangan haknya untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat; -----

2. TIDAK ADA DATA YANG LENGKAP YANG DIBERIKAN KEPADA PEMOHON TENTANG PENDUKUNG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak menerima data yang lengkap dari KPU, PPK maupun PPS menyangkut data pendukung yang tidak memenuhi syarat (TMS) khususnya mengenai :

- Siapa saja Pendukung yang memberi dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan?
- Siapa saja Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan Verifikasi Faktual status dukungannya oleh PPS ?
- Siapa Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat?



- Siapa Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat ?

Padahal Pemohon Telah meminta sejak tanggal 31 Januari 2018 s/d 5 Februari 2018 kepada PPS dan PPK se Kabupaten Langkat;

Bahwa dengan tidak adanya data tersebut Penyelenggara telah melanggar ASAS KETERBUKAAN (sebagaimana tersebut didalam pasal 2 PKPU No.3 2017) karena Pasangan Calon tidak diberitahu secara terbuka tentang siapa-siapa saja pendukung yang tidak memenuhi syarat; -----

Bahwa pemberitahuan tentang data tersebut sangat penting karena menyangkut hak konstitusional Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat; -----

Bahwa dengan tidak diberitahukan mana data Pendukung yang MS (memenuhi syarat) dan mana data pendukung yang TMS (tidak memenuhi syarat) maka Tim Penghubung dibuat bingung karena ada pendukung yang dihadirkan oleh Tim Penghubung ternyata setelah bertemu dengan PPS ternyata masuk dalam daftar TMS (tidak memenuhi syarat); -----

3. KEWAJIBAN BAGI PPS UNTUK MENDATANGI TEMPAT TINGGAL PENDUKUNG TETAPI TIDAK DILAKSANAKAN

----- Menimbang, bahwa Menurut Pasal 48 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan : Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon;-----



----- Menimbang, bahwa Penggugat keberatan dengan proses Verifikasi yang dilakukan oleh PPS yang mana PPS melakukan verifikasi faktual sejak tanggal 31 Januari 2018 s/d 5 Februari 2018 SECARA TIDAK BENAR yaitu bukan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.

Bahwa Pasal 23 ayat (1) PKPU ini merupakan kewajiban bagi PPS untuk mendatangi setiap tempat tinggal pendukung bukan memanggil Pendukung untuk datang di suatu tempat yang ditentukan; -----

Bahwa kejadian di seluruh Desa Se Kecamatan Secanggang Pendukung pasangan Calon tidak dapat hadir ke Balai Desa karena jaraknya relatif jauh sedangkan PPS tidak melakukan verifikasi dengan cara mendatangi langsung tempat tinggal Pendukung Pasangan Calon; -----

Bahwa Penggugat keberatan dengan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten Langkat sebagaimana Tabel jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Peseorangan Hasil Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kabupaten pada Kecamatan Sirapit 0 (kosong), Kecamatan Selesai 0 (kosong) dan Kecamatan Binjai 0 (kosong); -----



Bahwa tidak mungkin pada tiga kecamatan tersebut tidak ada pendukung yang mendukung pasangan calon. Bahwa problematiknya adalah PPS pada desa di 3 (tiga) kecamatan tersebut sama sekali tidak mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) PKPU menyatakan Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*; -----

4. PPS SEKECAMATAN BINJAI SERTA SELURUH KECAMATAN SEKABUPATEN LANGKAT TELAH MELAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL SECARA KOLEKTIF TANPA PROSEDUR YANG DIAMANKAN PASAL 66 AYAT (1) PKPU NOMOR: 3 TAHUN 2017

----- Menimbang, bahwa Menurut Pasal 48 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan : Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di Kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; -----

Bahwa menurut Pasal 66 b ayat (1) PKPU Nomor: 3 Tahun 2017 Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65. PPS melakukan



verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon; -----

Bahwa prasa "berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan" berarti PPS harus AKTIF berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung Bakal Pasangan calon, bukan PASIF menunggu Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon, mengingat PPS telah mendapat informasi mengenai siapa Tim Penghubung Desa Bakal Pasangan Calon se-Kecamatan Binjai beserta no telepon yang dapat dihubungnya; -----

Bahwa Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon se Kecamatan BINJAI yaitu :
1. DESA KWALA BEGUMIT, 2. DESA PERDAMAIAN, 3. DESA SAMBI REJO, 4. DESA SENDANG REJO, 5. DESA SIDOMULYO, 6. DESA SUKA MAKMUR, 7. DESA TANJUNG JATI tidak mendapat informasi kapan dilakukan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS sekecamatan Binjai; -----

Tim Penghubung tidak menerima pemberitahuan / diundang oleh PPK maupun dari PPS untuk menghadirkan pendukung Pasangan Calon dalam rangka Verifikasi Faktual; -----

5. KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM) KABUPATEN LANGKAT TELAH MELAKUKAN KESALAHAN PROSEDUR DALAM MELAKSANAKAN VERIFIKASI, KHUSUSNYA DALAM HAL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN

----- Menimbang, bahwa, sebagaimana tertuang di dalam formulir BA.4-KWK Berita Acara Hasil Verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 26 Januari 2018 yang di tandatangani 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Langkat, dimana verifikasi dugaan kegandaan sesungguhnya belum selesai dilaksanakan namun telah di tuangkan dalam sebuah Berita Acara, yaitu :



1. Bahorok pada kolom 7 dan 9;
2. Salapian pada kolom 9;
3. Sei Bingei pada kolom 7;
4. Binjai pada kolom 8 dan 9;
5. Stabat pada kolom 7 dan 9;
6. Wampum pada kolom 9
7. Secanggang pada kolom 7,8 dan 9;
8. Tanjung Pura pada kolom 7 dan 9;
9. Gebang pada kolom 7 dan 9;
10. Babalan pada kolom 7;
11. Pangkalan Susu pada kolom 8 dan 9;
12. Berandan Barat pada kolom 7 dan 9;
13. Pematang Jaya pada kolom 7;

6. ADANYA PPS YANG MENOLAK HADIR DI TEMPAT YANG DITENTUKAN OLEH BAKAL PASANGAN CALON /TIM PENGHUBUNG

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 57 ayat 1 huruf c Bakal Calon dapat menentukan desa yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan: "Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a."

Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 2 huruf c berdasarkan hasil koordinasi " tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan"

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018; -----
4. Memerintahkan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat PROF.DR.IR.DJOHAR ARIFIN HUSIN dan H.ISKANDAR SUGITO,Spd,MM sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018; dan -----
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 5 Maret 2018 sebagai berikut :



I. PENDAHULUAN

Bahwa terkait dengan Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yakni :

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; -----
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; -----
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 44/HK.03.1-KPT/1205/KPU-KAB/XI/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 46/HK.03.1-KPT/1205/KPU-KAB/XI/2017; -----
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 58/PL.03.2-Kpt/1205/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018; -----



e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 05/PP.02.3-KPT/1205/KPU-KAB/9/2017 Tentang Jumlah Syarat Minimal Dukungan Dan Sebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018; -----

Bahwa sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018, yakni :

1. Pasangan Calon :

H. Rudi Hartono Bangun, SE, MAP dan Budiono, SE

2. Pasangan Calon :

Terbit Rencana Perangin Angin dan H. Syah Afandin, SH

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Tergugat sebagaimana Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018 Nomor : 18/PL.03.3-BA/1205/KPU-KAB/2018 tanggal 12 Februari 2018, Penggugat Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, SPd.MM selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018 dengan jumlah 42.185 dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat minimal dukungan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 05/PP.02.3-KPT/1205/KPU-KAB/9/2017 Tentang Jumlah Syarat Minimal Dukungan Dan Sebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan



Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, yaitu sebanyak 53.552 (lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua) orang yang memenuhi syarat dukungan; -----

II. JAWABAN TERGUGAT

Berkenaan dengan gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan a quo yang pada pokoknya Penggugat keberatan atas penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018 karena menurut Penggugat diduga telah disusun dan dibuat dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan :

1. Bahwa Tergugat Telah Keliru Membuat Tanggal Dibuatnya Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten.
2. Tidak Ada Data Yang Lengkap Yang Diberikan Kepada Penggugat Tentang Pendukung Yang Tidak Memenuhi Syarat.
3. Kewajiban Bagi PPS Untuk Mendatangi Tempat Tinggal Pendukung Tetapi Tidak Dilaksanakan.
4. PPS Se-Kecamatan Binjai Serta Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Langkat Telah Melakukan Verifikasi Faktual Secara Kolektif Tanpa Prosedur Yang diamanatkan Pasal 66 ayat (1) PKPU Nomor : 3 Tahun 2017.
5. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat Telah Melakukan Kesalahan Prosedur Dalam Melaksanakan Verifikasi, Khususnya Dalam Hal Verifikasi Dugaan Dukungan Perbaikan.



6. Adanya PPS Yang Menolak Hadir di Tempat Yang Ditentukan Oleh Bakal Pasangan Calon/Tim Penghubung.

Adapun Jawaban Tergugat Atas Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Langkat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Alasan Keberatan Penggugat Yang Menyebutkan Tergugat Telah Keliru Membuat Tanggal Dibuatnya Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten; -----

Jawaban Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa benar tanpa ada unsur kesengajaan dari Tergugat telah terjadi kesalahan dalam penulisan "nama bulan penerbitan" pada Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan), yaitu di halaman pertama baris pertama yang seharusnya ditulis bulan "Februari" tetapi tertulis "Januari", atas kesalahan tersebut Tergugat telah melakukan ralat atas kesalahan penulisan nama bulan penerbitan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tersebut menjadi bulan Januari; -----
- Bahwa ralat atas kesalahan penulisan bulan tersebut telah Tergugat sampaikan secara resmi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Langkat, selanjutnya Tergugat telah pula menyampaikan hasil perbaikan kepada Penggugat dan telah diterima oleh Ernida (istri dari Penggugat), sebagaimana Tanda Terima tertanggal 11 Februari 2018; -----



- Bahwa ralat redaksional yang telah dilakukan dan telah diberitahukan kepada Penggugat adalah tanpa merubah "*content*" atau fakta hukum yang dapat mempengaruhi untuk terpenuhinya syarat minimal dukungan bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018; -----
- Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) senyatanya disusun dan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Februari 2018, yaitu sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilihan yang telah ditentukan; -----
- Bahwa karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan; -----

2. Terhadap Alasan Keberatan Penggugat Yang Menyebutkan Tidak Ada Data Yang Lengkap Yang Diberikan Kepada Penggugat Tentang Pendukung Yang Tidak Memenuhi Syarat.

Jawaban Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa secara hukum Tergugat tidak berkewajiban untuk menyerahkan data lengkap (by name) pendukung yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Penggugat; -----
- Bahwa untuk mengetahui data yang lengkap (by name) tentang nama-nama pendukung yang tidak memenuhi syarat (TMS), seyogianya Penggugat mengetahuinya dari Tim Penghubung Penggugat, karena pada kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan dihadiri/disaksikan oleh Tim Penghubung Penggugat; -----



- Bahwa senyatanya Tergugat melalui jajarannya di tingkat PPS telah menyerahkan kepada Penggugat Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS; -----

3. Terhadap alasan keberatan Penggugat Yang Menyebutkan Kewajiban Bagi PPS Untuk Mendatangi Tempat Tinggal Pendukung Tetapi Tidak Dilaksanakan.

Jawaban Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa keliru dan salah gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dalam melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan yang dilakukan oleh PPS pada tanggal 30 Januari 2018 s/d 5 Februari 2018 dilakukan secara tidak benar yaitu bukan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi; -----
- Bahwa keliru dan salah dalil Penggugat yang menyebutkan kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan yang dilakukan Tergugat harus dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung sebagaimana ditentukan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, karena pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan



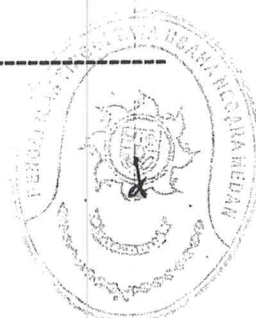
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa:

1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon; -----

2) Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan Pasal 23 ayat (4a), Pasal 23 ayat 7 sampai dengan Pasal 23 ayat (14), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 25; ----

- Bahwa karenanya berkenaan dengan dalil Penggugat yang menyebutkan hal itu telah mengakibatkan terjadinya di seluruh Desa se-Kecamatan Secanggang bahwa Pendukung Pasangan Calon tidak dapat hadir ke Balai Desa untuk dilakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan alasan jauh, termasuk pula adanya jumlah pendukung perbaikan Penggugat pada Kecamatan Sirapit, Kecamatan Selesai, dan Kecamatan Binjai menjadi 0 (kosong) adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, melainkan terjadi karena : tidak ada orang yang datang membawa mandat sebagai Tim Penghubung Penggugat, Tim Penghubung Penggugat tidak bisa dihubungi untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, dan Tim Penghubung Penggugat tidak mampu mengumpulkan para pendukung untuk dilakukan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan; -----

- Bahwa karenanya, dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan PPS wajib Mendatangi Tempat Tinggal Pendukung Perbaikan adalah tidak berdasarkan hukum dan patut dikesampingkan; -----



- Bahwa terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, Penggugat tidak dapat membebaskan tanggung jawab kepada Tergugat dan atau PPS dalam pemanfaatan teknologi informasi, karena sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 yang menentukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan dilakukan dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan, dan justru Bakal Pasangan Calon dan atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon yang memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi; -----
- 4. Terhadap Alasan Keberatan Penggugat Yang Menyebutkan PPS Se-Kecamatan Binjai Serta Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Langkat Telah Melakukan Verifikasi Faktual Secara Kolektif Tanpa Prosedur Yang diamanatkan Pasal 66 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Jawaban Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS mulai tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 5 Februari 2018 adalah termasuk dalam tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan (bukan verifikasi faktual yang pertama), sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 menyebutkan bahwa Penelitian perbaikan syarat dukungan



pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota : pada huruf d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan mulai tanggal 30 Januari 2018 s/d 5 Februari 2018; -----

- Bahwa PPS dalam melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; -----

- Bahwa ketentuan Pasal 48 Ayat (7) UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah ketentuan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual yang pertama, BUKAN ketentuan yang mengatur pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan; -----

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat sebagaimana Surat Tergugat Nomor 118/PL.03.2-SD/1205/KPU-Kab/I/2018, tanggal 27 Januari 2018, Perihal : Penelitian Faktual Dukungan Perbaikan, bahwa Jadwal pelaksanaan Penelitian Faktual terhadap dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Langkat dalam Pemilihan Tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 5 Februari 2018; dan sebelum menghadirkan pendukung, Tim Penghubung Penggugat untuk berkoordinasi dengan PPS di Desa/Kelurahan masing-masing agar PPS dapat hadir pada waktu dan tempat yang dijadwalkan oleh Tim Penghubung Penggugat untuk melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan, selain itu



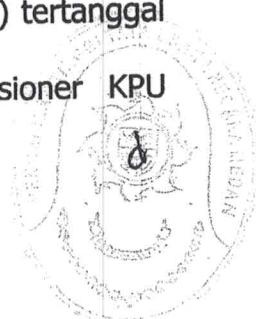
Tergugat meminta Penggugat agar menyampaikan kepada para pendukung Penggugat untuk membawa identitas pribadi berupa KTP elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil untuk dilakukan pencocokan terhadap data pernyataan dukungan perbaikan; -----

- Bahwa Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan yang dilakukan secara kolektif oleh PPS telah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, karenanya alasan keberatan Penggugat a quo tidak berdasarkan hukum dan patut dikesampingkan; -----

5. Terhadap Alasan Keberatan Penggugat Yang Menyebutkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat Telah Melakukan Kesalahan Prosedur Dalam Melaksanakan Verifikasi, Khususnya Dalam Hal Verifikasi Dugaan Dukungan Perbaikan.

Jawaban Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa penyusunan dan pembuatan Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) tertanggal 26 Januari 2018 yang ditanda-tangani 5 (lima) orang Komisioner KPU



Kabupaten Langkat didasari oleh verifikasi dugaan kegandaan yang belum selesai, sebagaimana disebutkan Penggugat di Kecamatan Bahorok, Salapian, Sei Binge, Binjai, Stabat, Wampu, Secanggang, Tanjung Pura, Gebang, Babalan, Pangkalan Susu, Berandan Barat, dan Pematang Jaya; -----

- Bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) tertanggal 26 Januari 2018 yang dibuat oleh Tergugat adalah tindak lanjut dari kegiatan penelitian administrasi dukungan perbaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017;-----

- Bahwa ketidakberhasilan Penggugat mendatangkan pendukung untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual dukungan perbaikan adalah tidak dapat dipersalahkan kepada Tergugat, tetapi terjadinya disebabkan oleh :

- a. Ketidakmampuan Penggugat dan atau Tim Penghubung Penggugat menghadirkan pendukung di suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan atau disepakati;
- b. Ketidakbersediaan pendukung menghadiri dan atau mengikuti verifikasi faktual dukungan perbaikan;
- c. Ketiadaan koordinasi antara Penggugat dan atau Tim Penghubung Penggugat dengan PPS;
- d. Faktor lain yang mungkin, seperti tidak tahu/tidak ingat, atau banyaknya orang yang tidak mengetahui fotocopinya KTP-nya dipergunakan untuk mendukung Penggugat;



- Bahwa karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan; -----

6. Terhadap alasan keberatan Penggugat Tentang Adanya PPS Yang Menolak Hadir Di Tempat Yang Ditentukan Oleh Bakal Pasangan Calon/Tim Penghubung, Jawaban Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar terjadi penolakan dari PPS Desa Paya Bengkuang di Kecamatan Gebang untuk hadir melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan di tempat yang ditentukan oleh Bakal Pasangan Calon/Tim Penghubung; -----

- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan, PPS Desa Paya Bengkuang di Kecamatan Gebang pada tanggal 29 Januari 2018 telah ikut bersama dengan PPK melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Penghubung yang hasilnya disepakati bahwa kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan bagi Penggugat dilaksanakan di Balai Desa; Pada Rapat koordinasi tersebut telah dipaparkan adanya perbedaan cara/teknis antara Verifikasi Faktual yang pertama dengan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan;

- Bahwa PPS Desa Paya Bengkuang pada rentang waktu tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 5 Februari 2018 yang merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan siap sedia berjaga di Balai Desa yang juga merupakan Kantor PPS Desa Paya Bengkuang; -----

- Bahwa Tim Penghubung Penggugat datang ke Balai Desa Paya Bengkuang dengan membawa 20 (dua puluh) orang pendukung, namun setelah dilakukan verifikasi ternyata hanya 1 (satu) orang saja yang memenuhi syarat (MS); ----



Bahwa uraian jawaban Tergugat tersebut diatas telah mampu membantah seluruh alasan keberatan Penggugat, karenanya patut untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum; -----

Bahwa dalam penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada prosedur dan/atau kewajiban hukum yang dilanggar oleh Tergugat, karenanya sangat beralasan Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan sah menurut hukum; -----

M A K A :

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum Tergugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

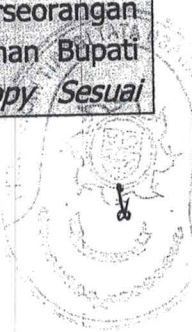
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-81, berupa:

NO.	NAMA BUKTI	URAIAN
1.	BUKTI P-1	Tanda Terima Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018 Tanggal 27 November 2017; <i>FotoCopy dari fotocopy ada pada Tergugat telah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
2.	BUKTI P-2	Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Model BA. 4-KWK Perseorangan Perbaikan Tanggal 26 Januari 2018; <i>FotoCopy dari fotocopy</i>

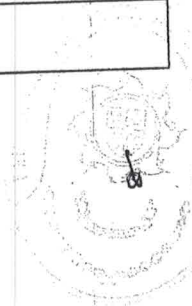
		<i>ada pada Tergugat telah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
3.	BUKTI P-3	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Bahorok; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
4.	BUKTI P-4	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Salapian; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
5.	BUKTI P-5	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Kuala; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
6.	BUKTI P-6	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Sei Bingei; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
7.	BUKTI P-7	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Binjai; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
8.	BUKTI P-8	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Selesai; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
9.	BUKTI P-9	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Stabat; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
10.	BUKTI P-10	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Wampu; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
11.	BUKTI P-11	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Secanggang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
12.	BUKTI P-12	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Hinai; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>

13.	BUKTI P-13	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Tanjung Pura; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
14.	BUKTI P-14	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Padang Tualang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
15.	BUKTI P-15	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Gebang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
16.	BUKTI P-16	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Babalan; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
17.	BUKTI P-17	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Pangkalan Susu; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
18.	BUKTI P-18	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Besitang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
19.	BUKTI P-19	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Sei Lapan; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
20.	BUKTI P-20	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
21.	BUKTI P-21	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Batang Serangan; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
22.	BUKTI P-22	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Sawit Seberang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
23.	BUKTI P-23	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Sirapit;

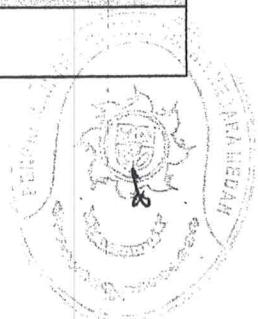
		<i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
24.	BUKTI P-24	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Kutambaru; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
25.	BUKTI P-25	Daftar Nama Tim Penghubung Paslon Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Kabupaten Langkat Kecamatan Pematang Jaya; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
	BUKTI P-26 A sampai dengan P-26 Q.	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Bahorok; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
26.	BUKTI P-26A	Desa Sei Musam Kendit
27.	BUKTI P-26B	Desa Simpang Pulau Rmbung
28.	BUKTI P-26C	Desa Sematar
29.	BUKTI P-26D	Desa Sukarakyat
30.	BUKTI P-26E	Desa Sei Musam Pembangunan
31.	BUKTI P-26F	Desa Perkebunan Sei Musam
32.	BUKTI P-26G	Desa Empus
33.	BUKTI P-26H	Desa Sampe Raya
34.	BUKTI P-26I	Desa Perkebunan Turangi
35.	BUKTI P-26J	Desa Tanjung Lenggang
36.	BUKTI P-26K	Desa Pekan Bahorok
37.	BUKTI P-26L	Desa Batu Jonjong
38.	BUKTI P-26M	Desa Timbang Lawang
39.	BUKTI P-26N	Desa Lau Damak
40.	BUKTI P-26O	Desa Ujung Bandar
41.	BUKTI P-26P	Desa Timbang Jaya
42.	BUKTI P-26Q	Desa Perkebunan Bukit Lawang
	BUKTI P-27 A sampai dengan	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Kuala; <i>FotoCopy Sesuai</i>



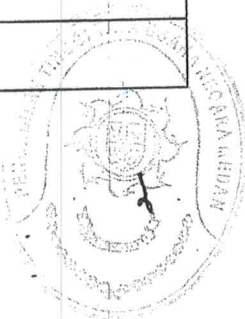
	P-27 N.	<i>Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
43.	BUKTI P-27 A	Desa Pekan Kuala
44.	BUKTI P-27 B	Desa Bela Rakyat
45.	BUKTI P-27 C	Desa Dalam Naman
46.	BUKTI P-27 D	Desa Garunggang
47.	BUKTI P-27 E	Desa Perkebunan Bekiun
48.	BUKTI P-27 F	Desa Namo Mbelin
49.	BUKTI P-27 G	Desa Sido Makmur
50.	BUKTI P-27 H	Desa Sukadamai
51.	BUKTI P-27 I	Desa Belangkahan
52.	BUKTI P-27 J	Desa Beruam
53.	BUKTI P-27 K	Desa Balai Kasih
54.	BUKTI P-27 L	Desa Besadi
55.	BUKTI P-27 M	Desa Raja Tengah
56.	BUKTI P-27 N	Desa Sei Penjara
	BUKTI P-28 A sampai dengan P- 28 L	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Sei Bingai; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
57.	BUKTI P-28 A	Desa Pekan Sawah
58.	BUKTI P-28 B	Desa Pasar VI KW Mencirim
59.	BUKTI P-28 C	Desa Pasar IV Namo Terasi
60.	BUKTI P-28 D	Desa Tanjung Gunung
61.	BUKTI P-28 E	Desa Telaga
62.	BUKTI P-28 F	Desa Durian Lingga
63.	BUKTI P-28 G	Desa Rumah Galuh
64.	BUKTI P-28 H	Desa Emp KW Mencirim
65.	BUKTI P-28 I	Desa Namo Ukur Utara
66.	BUKTI P-28 J	Desa Mekar Jaya
67.	BUKTI P-28 K	Desa Namo Ukur Selatan



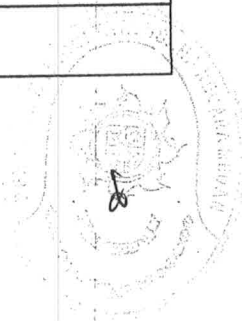
68.	BUKTI P-28 L	Desa Gunung Ambat
	BUKTI P-29 A sampai P- 29 G	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Binjai; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
69.	BUKTI P-29 A	Desa Tanjung Jati
70.	BUKTI P-29 B	Desa Sedang Rejo
71.	BUKTI P-29 C	Desa Kwala Begumit
72.	BUKTI P-29 D	Desa Sambu Rejo
73.	BUKTI P-29 E	Desa Suka Makmur
74.	BUKTI P-29 F	Desa Perdamaian
75.	BUKTI P-29 G	Desa Sidomulyo
	BUKTI P-30 A sampai dengan P-30 K	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Stabat; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
76.	BUKTI P-30 A	Desa Ara Condong
77.	BUKTI P-30 B	Desa Payamabar
78.	BUKTI P-30 C	Desa Kwala Begumit
79.	BUKTI P-30 D	Desa Karang Rejo
80.	BUKTI P-30 E	Desa Perdamaian
81.	BUKTI P-30 F	Desa Mangga
82.	BUKTI P-30 G	Desa Kwala Bingai
83.	BUKTI P-30 H	Desa Sidomulyo
84.	BUKTI P-30 I	Desa Banyumas
85.	BUKTI P-30 J	Desa Dendang
86.	BUKTI P-30 K	Desa Stabat Baru
	BUKTI P-31 A sampai dengan P-31M	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Wampu; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
87.	BUKTI P-31 A	Desa Gohor Lama



88.	BUKTI P-31 B	Desa Bingai
89.	BUKTI P-31 C	Desa Gergas
90.	BUKTI P-31 D	Desa Kebun Balok
91.	BUKTI P-31 E	Desa Jentera Stabat
92.	BUKTI P-31 F	Desa Pertumbukan
93.	BUKTI P-31 G	Desa Stabat Lama Barat
94.	BUKTI P-31 H	Desa Mekar Jaya
95.	BUKTI P-31 I	Desa Besilam Bukit Lambasa
96.	BUKTI P-31 J	Desa Stabat lama
97.	BUKTI P-31 K	Desa Bukit Melintang
98.	BUKTI P-31 L	Desa Paya Tusam
99.	BUKTI P-31 M	Desa Stungkit
	BUKTI P-32 A sampai dengan P-32.Q	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Secanggang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
100.	BUKTI P-32 A	Desa Karang Anyar
101.	BUKTI P-32 B	Desa Karang Gading
102.	BUKTI P-32 C	Desa Sukamulya
103.	BUKTI P-32 D	Desa Sungai Ular
104.	BUKTI P-32 E	Desa Tanjung Ibus
105.	BUKTI P-32 F	Desa Kebun kelapa
106.	BUKTI P-32 G	Desa Perkotaan
107.	BUKTI P-32 H	Desa Kuala Besar
108.	BUKTI P-32 I	Desa Pantai gading
109.	BUKTI P-32 J	Desa Jaring Halus
110.	BUKTI P-32 K	Desa Kepala Sungai
111.	BUKTI P-32 L	Desa Secanggang
112.	BUKTI P-32 M	Desa Selotong
113.	BUKTI P-32 N	Desa Teluk



114.	BUKTI P-32 O	Desa Telaga Jernih
115.	BUKTI P-32 P BUKTI P-32Q	Desa Hinai Kiri Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Secanggang Desa Cinta Raja; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
	BUKTI P-33 A sampai dengan P-33 M	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Hinai; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
116.	BUKTI P-33 A	Desa Sukadamai Timur
117.	BUKTI P-33 B	Desa Tamaran
118.	BUKTI P-33 C	Desa Kebun Lada
119.	BUKTI P-33 D	Desa Muka Paya
120.	BUKTI P-33 E	Desa Batu Malenggang
121.	BUKTI P-33 F	Desa Hinai Kanan
122.	BUKTI P-33 G	Desa Batu Pasar VIII
123.	BUKTI P-33 H	Desa Tanjung Mulia
124.	BUKTI P-33 I	Desa Suka Damai
125.	BUKTI P-33 J	Desa Suka Jadi
126.	BUKTI P-33 K	Desa Paya Rengas
127.	BUKTI P-33 L	Desa Perkebunan Tanjung Beringin
128.	BUKTI P-33 M	Desa Gempa
	BUKTI P-34 A sampai dengan P-34 S	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Tanjung Pura; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
129.	BUKTI P-34 A	Desa Pematang Cengal Barat
130.	BUKTI P-34 B	Desa Pematang Tengah
131.	BUKTI P-34 C	Desa Lalang
132.	BUKTI P-34 D	Desa Teluk Bakung



133.	BUKTI P-34 E	Desa Kwala Serapuh
134.	BUKTI P-34 F	Desa Kwala Langkat
135.	BUKTI P-34 G	Desa Pematang Serai
136.	BUKTI P-34 H	Desa Perkubuan
137.	BUKTI P-34 I	Desa Suka Maju
138.	BUKTI P-34 J	Desa Paya Perupuk
139.	BUKTI P-34 K	Desa Tapak Kuda
140.	BUKTI P-34 L	Desa Serapuh Asli
141.	BUKTI P-34 M	Desa Pantai Cermin
142.	BUKTI P-34 N	Desa Pekan Tanjung Pura
143.	BUKTI P-34 O	Desa Pulau Banyak
144.	BUKTI P-34 P	Desa Bubun
145.	BUKTI P-34 Q	Desa Pematang Cengal
146.	BUKTI P-34 R	Desa Baja Kuning
147.	BUKTI P-34 S	Desa Karya Maju
	BUKTI P-35 A sampai dengan P-35 K	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Padang Tualang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
148.	BUKTI P-35 A	Desa Sukaramai
149.	BUKTI P-35 B	Desa Tanjung Putus
150.	BUKTI P-35 C	Desa Tanjung Selamat
151.	BUKTI P-35 D	Desa Kwala Pesilam
152.	BUKTI P-35 E	Desa Besilam
153.	BUKTI P-35 F	Desa Padang Tualang
154.	BUKTI P-35 G	Desa Banjaran Raya
155.	BUKTI P-35 H	Desa Buluh Telang
156.	BUKTI P-35 I	Desa Jati Sari
157.	BUKTI P-35 J	Desa Serapuh ABC
158.	BUKTI P-35 K	Desa Tebing Tajung Selamat

	BUKTI P-36 A sampai dengan P-36 K	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Gebang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
159.	BUKTI P-36 A	Desa Paya Bengkuang
160.	BUKTI P-36 B	Desa Pekan Gebang
161.	BUKTI P-36 C	Desa Dogang
162.	BUKTI P-36 D	Desa Air Hitam
163.	BUKTI P-36 E	Desa Pasiran
164.	BUKTI P- 36 F	Desa Padang Langkat
165.	BUKTI P-36G	Desa Sangga Lima
166.	BUKTI P-36 H	Desa Paluh Manis
167.	BUKTI P-36 I	Desa Pasar Rawa
168.	BUKTI P-36 J	Desa Kwala Gebang
169.	BUKTI P-36 K	Desa Bukit Mengkiri
	BUKTI P-37 A sampai dengan P-37 H	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Babalan; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
170.	BUKTI P-37 A	Desa Brandan Timur Baru
171.	BUKTI P-37 B	Desa Brandan Barat
172.	BUKTI P-37 C	Desa Teluk Meku
173.	BUKTI P-37 D	Desa Brandan Timur
174.	BUKTI P-37 E	Desa Securai Selatan
175.	BUKTI P-37 F	Desa Pelawi Utara
176.	BUKTI P-37 G	Desa Securai Utara
177.	BUKTI P-37 H	Desa Pelawi Selatan
	BUKTI P-38 A sampai dengan P-38 I	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Pangkalan Susu; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
178.	BUKTI P-38 A	Desa Beras Basah



179.	BUKTI P-38 B	Desa Sei Siur
180.	BUKTI P-38 C	Desa Alur Cempedak
181.	BUKTI P-38 D	Desa Pulau Sembilan
182.	BUKTI P-38 E	Desa Pangkalan Siata
183.	BUKTI P-38 F	Desa Bukit Jengko
184.	BUKTI P-38 G	Desa Pulau Kampai
185.	BUKTI P-38 H	Desa Paya Tampak
186.	BUKTI P-38 I	Desa Sei Meran
	BUKTI P-39 A sampai dengan P-39 I	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Besitang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
187.	BUKTI P-39A	Desa Bukit Selamat
188.	BUKTI P-39B	Desa Sekoci
189.	BUKTI P-39C	Desa Kampung Lama
190.	BUKTI P-39D	Desa Halaban
191.	BUKTI P-39E	Desa Sukajaya
192.	BUKTI P-39F	Desa PIR ABD Besitang
193.	BUKTI P-39G	Desa Bukit Kubu
194.	BUKTI P-39H	Desa Pekan Besitang
195.	BUKTI P-39I	Desa Bukit Mas
196.	BUKTI P- 40 A sampai dengan P-40 L	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Sei Lapan
197.	BUKTI P- 40A	Desa Sei Bilah
198.	BUKTI P- 40B	Desa Harapan Jaya
199.	BUKTI P- 40C	Desa Telaga Said
200.	BUKTI P- 40 D	Desa Alur Dua
201.	BUKTI P- 40E	Desa Alur Dua Baru
202.	BUKTI P- 40F	Desa Sei Bilah Timur
203.	BUKTI P- 40 G	Desa Harapan Maju

204.	BUKTI P- 40 H	Desa Lama
205.	BUKTI P- 40 I	Desa Harapan Makmur
206.	BUKTI P- 40 J	Desa Lama Baru
207.	BUKTI P- 40 K	Desa Harapan Baru
208.	BUKTI P- 40 L	Desa Puraka I
	BUKTI P-41 A sampai dengan P-40 G	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Brandan Barat; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
209.	BUKTI P-41 A	Desa Kelantan
210.	BUKTI P-41 B	Desa Lubuk Kasih
211.	BUKTI P-41 C	Desa Tangkahan Durian
212.	BUKTI P-41 D	Desa Perlis
213.	BUKTI P-41 E	Desa Sei Tualang
214.	BUKTI P-41 F	Desa Pangkalan Batu
215.	BUKTI P-41 G	Desa Lubuk Kertang
	BUKTI P-42 A sampai dengan P-42 G	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Batang Serangan; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
216.	BUKTI P-42A	Desa Paloh Fakih Babussalam
217.	BUKTI P-42B	Desa Karya Jadi
218.	BUKTI P-42C	Desa Sei Bamban
219.	BUKTI P-42D	Desa Batang Serangan
220.	BUKTI P-42E	Desa Namo Sialang
221.	BUKTI P-42 F	Desa Sei Serdang
222.	BUKTI P-42 G	Desa Sei Musam
	BUKTI P-43 A sampai dengan P-43 F	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Sawit Seberang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
223.	BUKTI P-43 A	Desa Sawit Hulu



224.	BUKTI P-43 B	Desa Mekar Sawit
225.	BUKTI P-43 C	Desa Sawit Seberanyg
226.	BUKTI P-43 D	Desa Sei Litur Tasik (fotocopy dari fotocopy)
227.	BUKTI P-43 E	Desa Alur Gadung
228.	BUKTI P-43 F	Desa Simpang Tiga fotocopy dari fotocopy)
	BUKTI P-44 A sampai dengan P-44 H	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Pematang Jaya; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
229.	BUKTI P-44 A	Desa Serang Jaya
230.	BUKTI P-44 B	Desa Perkebunan Prapen
231.	BUKTI P-44 C	Desa Serang Jaya Hilir
232.	BUKTI P-44 D	Desa Limau Mungkur
233.	BUKTI P-44 E	Desa Pematang Tengah
234.	BUKTI P-44 F	Desa Salahhaji
235.	BUKTI P-44 G	Desa Perkebunan Damar Condong
236.	BUKTI P-44 H	Desa Damar Condong
	BUKTI P-45 A sampai dengan P-45 G	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Serapit; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
237.	BUKTI P-45 A	Desa Tanjung Keriahen
238.	BUKTI P-45 B	Desa Sumber Jaya
239.	BUKTI P-45 C	Desa Serapit
240.	BUKTI P-45 D	Desa Sebertung
241.	BUKTI P-45 E	Desa Gunung Tinggi
242.	BUKTI P-45 F	Desa Aman Damai
243.	BUKTI P-45 G	Desa Sidorejo
	BUKTI P-46 A sampai dengan P-46 M	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Selesai; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>

244.	BUKTI P-46 A	Desa Selayang
245.	BUKTI P-46 B	Desa Sei Limbat
246.	BUKTI P-46 C	Desa Bekulap
247.	BUKTI P-46 D	Desa Kuta Parit
248.	BUKTI P-46 E	Desa Kwala Air Hitam
249.	BUKTI P-46 F	Desa Lau Mulgap
250.	BUKTI P-46 G	Desa Mancam
251.	BUKTI P-46 H	Desa Selayang Baru
252.	BUKTI P-46 I	Desa Perhiasan
253.	BUKTI P-46 J	Desa Pekan Selesai
254.	BUKTI P-46 K	Desa Padang Cermin
255.	BUKTI P-46 L	Desa Padang Berahrang
256.	BUKTI P-46 M	Desa Nambiki
	BUKTI P-47 A sampai dengan P-47 L	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Salapian; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>
257.	BUKTI P-47 A	Desa Tanjung Langkat
258.	BUKTI P-47 B	Desa Pancur Ido
259.	BUKTI P-47 C	Desa Ujung Teran
260.	BUKTI P-47 D	Desa Panco Warno
261.	BUKTI P-47 E	Desa Perkebunan Bandar Telu
262.	BUKTI P-47 F	Desa Lau Legur
263.	BUKTI P-47 G	Desa Perkebunan Tanjung Keliling
264.	BUKTI P-47 H	Desa Pama Tambunan
265.	BUKTI P-47 I	Desa Minta Kasih
266.	BUKTI P-47 J	Desa Turangi
267.	BUKTI P-47 K	Desa Lau Tepu
268.	BUKTI P-47 L	Desa Parangguam
	BUKTI P-48 A sampai dengan	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Djohar Arifin Husin-Iskandar Sugito Dalam Pemilihan Bupati

	P-48 E	dan Wakil Bupati di Kecamatan Kutambaru; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
269.	BUKTI P-48 A	Desa Sulkam	
270.	BUKTI P-48 B	Desa Namu Tongan	
271.	BUKTI P-48 C	Desa Rempah	
272.	BUKTI P-48 D	Desa Kuta Gajah	
273.	BUKTI P-48 E	Desa Kutambaru	
	BUKTI P-49	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat No. 118/PL.03/2.SD/1205/KPU-Kab/I/2018 tanggal 27 Januari 2018; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
274.	BUKTI P-50	Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Langkat No. 02/PS/PWSL.LKT.02.16/II/2018 tanggal 24 Februari 2018; <i>FotoCopy dari fotocopy telah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
275.	BUKTI P-51	CD Dukungan Dari Pemuka Agama Dan Guru Kepada Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin Dan H. Iskandar Sugito, SPd, MM; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
276	BUKTI P-52	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Bahorok; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
277	BUKTI P-53	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Salapian; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
278	BUKTI P-54	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Kuala;	

		<i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
279	BUKTI P-55	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Sei Bingei; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
280	BUKTI P-56	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Binjai; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
281	BUKTI P-57	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Selesai; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
282	BUKTI P-58	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Stabat; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
283	BUKTI P-59	Pernyataan Dukungan	



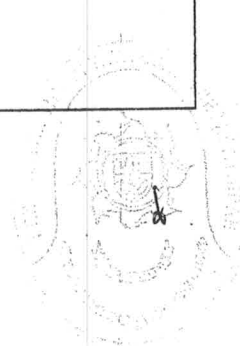
		Masyarakat dari Kecamatan Wampu; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
284	BUKTI P-60	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Secanggang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
285	BUKTI P-61	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Hinai; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
286	BUKTI P-62	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Tanjung Pura; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
287	BUKTI P-63	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Padang Tualang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah</i>	



		<i>dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
288	BUKTI P-64	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Gebang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
289	BUKTI P-65	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Babalan; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
290	BUKTI P-66	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Pangkalan Susu; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
291	BUKTI P-67	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Besitang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
292	BUKTI P-68	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari	



		Kecamatan Sei Lelan; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
293	BUKTI P-69	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Batang Serangan; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
294	BUKTI P-70	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Sawit Seberang; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
295	BUKTI P-71	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Sirapit; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
296	BUKTI P-72	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Kutambaru; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah</i>	



		<i>dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
297	BUKTI P-73	Pernyataan Dukungan Masyarakat dari Kecamatan Pematang Jaya; <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
298	BUKTI P-74	Mandat Kordes dari Korcam Tanjung Pura <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
299	BUKTI P-75	Mandat Kordes dari Korcam Serapit <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
300	BUKTI P-76	Mandat Kordes dari Korcam Sei Lapan <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	
301	BUKTI P-77	Mandat Kordes dari Korcam Padang Tualang <i>FotoCopy Sesuai Dengan Aslinyatelah dinazegelen di Kantor Pos;</i>	



302	BUKTI P-78	Mandat Kordes dari Korcam Gebang <i>FotoCopy</i> <i>Sesuai Dengan</i> <i>Aslinyatelah</i> <i>dinazegelen di</i> <i>Kantor Pos;</i>	
303	BUKTI P-79	Mandat Kordes dari Korcam Wampu <i>FotoCopy</i> <i>Sesuai Dengan</i> <i>Aslinyatelah</i> <i>dinazegelen di</i> <i>Kantor Pos;</i>	
304	BUKTI P-80	Mandat Kordes dari Korcam Kwala <i>FotoCopy</i> <i>Sesuai Dengan</i> <i>Aslinyatelah</i> <i>dinazegelen di</i> <i>Kantor Pos;</i>	
305	BUKTI P-81	Mandat Kordes dari Korcam Bahorok <i>FotoCopy</i> <i>Sesuai Dengan</i> <i>Aslinyatelah</i> <i>dinazegelen di</i> <i>Kantor Pos;</i>	

----- Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli bahasa Indonesia yaitu:

Nama: **Prof.DR. Wan Syaifuddin,M.A**, Tempat/Tanggal Lahir: T. Morawa,
09- 09-1965, Alamat: Jl. Prof.A.Sofyan No. 48 Medan,Kel. Padang Bulan,Kec.
Medan Baru,Kota Medan, Agama: Islam, Pekerjaan : Dosen;

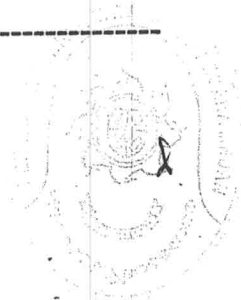
----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:



- Bahwa verifikasi adalah melihat sesuatu yang sudah ditetapkan, jadi verifikasi faktual adalah sesuai dengan realita berdasar sesuatu yang nyata atau yang sudah ditentukan; -----
- Berkoordinasi dalam kontek verifikasi faktual harus ada kesepakatan atau kemauan bersama apapun yang harus ada pemberitahuan; -----
- Bahwa pasal 66 PKPU Nomor 15 tahun 2017 kata verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon persorangan.....dst ini merupakan kalimat aktif yaitu pihak yang melakukan ini yang aktif dengan pasangan calon yaitu PPS yang aktif, teknis teknis pelaksanaannya siapa yang melakukan; -----
- Bahwa kolektif itu maknanya harus bersama-sama, secermat mungkin; -----
- Bahwa alat yang digunakan berkoordinasi atau sarana untuk mencapai tujuan harus disepakati oleh kedua belah pihak media apa yang digunakan, teknisnya bisa melalui telepon, kesepakatan tersebut secara tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak, misal bila alat yang digunakan media telepon harus dituangkan dalam kesepakatan; -----
- Bahwa bila tidak ada sarana/alat tidak mungkin berjalan koordinasi, berkoordinasi dalam konteks verifikasi faktual harus ada kesepakatan/kemauan bersama secara tertulis; -----

----- Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli bahasa Indonesia juga mengajukan 6 (enam) orang saksi fakta yaitu :

1. Nama: **JOHAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Sambirejo, 28 -04-1972, Alamat: Jl. T. Amir Hamzah DSN I, Kel./Desa: Sambi Rejo, Kec. Binjai, Kabupaten Langkat dan, Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;dengan Jabatan: Koordinator Kecamatan Binjai; -----



----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

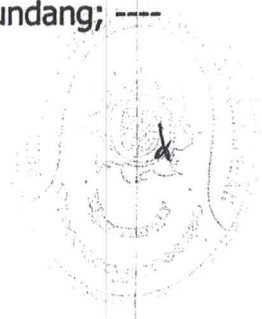
- Bahwa Kecamatan Binjai terdiri dari 6 Desa 1 Kelurahan; -----
- Bahwa nama saksi sebagai penghubung sudah diberikan ke KPU Kab.Langkat; --
- Bahwa sebagai Korcam Binjai hanya mendengar mengenai verifikasi faktual yang kedua, tidak menerima data dari PPS dan PPK tidak dihubungi dalam melaksanakan verifikasi faktual ke-2, hanya menunggu dari PPS dan PPK tidak dilakukan verifikasi faktual; -----
- bahwa saksi selaku korcam, tidak ada undangan dari PPS,PKK DAN KPU karena itu kordes tidak diberitahu akan dilaksanakan verifikasi faktual ke 2;
- Bahwa saksi tidak tahu menyepakati tempat soal verifikasi faktual ;
- Bahwa hasil pleno setelah verifikasi faktual ke dua adalah Nol (0) tanpa diketahui; -----
- Bahwa saksi tidak memberitahu ke Kordes verifikasi faktual ke dua karena menunggu berita dari PPS; -----
- Bahwa ada intruksi untuk menghadirkan massa pendukung, menunggu perintah dari PPS dan PPK; -----
- Bahwa tugas Korcam adalah sebagai penghubung; -----
- Bahwa saksi tidak menerima undangan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang kedua; -----
- Bahwa saksi sudah memberi nomor kontak kepada PPK; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang MS dan TMS di Binjai verifikasi yang kedua dan hasil verifikasi faktual yang kedua adalah Nol (0); -----

2. Nama: **WAHYU ABDULLAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Padang Brahrang, 14-08-1980, Alamat: Dusun Kantil, Kel./Desa: Padang Brahrang, Kec. Selesai,

Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;dengan
Jabatan: Koordinator Kecamatan Selesai; -----

----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Korcam Selesai ada 13 Desa 1 kelurahan yaitu Desa selayang,
Desa Selayang Baru, Desa Sei Limbat, Desa Kuta Parit, Desa Kwala Air
Hitam,Desa Bekulap, Desa Bekulap, Desa Perhiasan, Desa Pekan Selesai; -----
- Bahwa data pendukung yang Memenuhi Syarat/MS sekitar 1001, setelah
verifikasi faktual Nol (0) karena verifikasi faktual dilaksanakan 30 Januari 2018
sampai dengan 5 Pebruari 2018 di kantor PPS yang dilakukan oleh PPS, dan
tidak mendapat undangan baik dari PPK maupun dari kabupaten; -----
- Bahwa Korcam dan tim tidak ada data verifikasi faktual yang ada verifikasi
administrasi; -----
- Bahwa yang memberitahu verifikasi faktual tanggal 30 Januari 2018 sampai
dengan 5 Pebruari 2018 adalah PPS lewat telepon dan tidak ada pembicaraan
lain; -----
- Bahwa tidak ada verifikasi faktual dengan pasangan lain; -----
- Bahwa verifikasi faktual tidak terjadi, maka hasilnya nol; -----
- Bahwa tidak ada kominkasi anta korcam dengan PPK mengenai MS dan TMS
mana saja yang Memenuhi Syarat pendukung; -----
- Bahwa tidak diberitahu ke Kordes karena teknis PPK tidak jelas/kurang jelas dan
data tidak diterima; -----
- Bahwa rekapitulasi di kabupaten tidak tahu dan hasil verifikasi faktual adalah
Nol itupun dari Tim Kabupaten; -----
- Bahwa tidak hadir rapat pleno mengenai rekapitulasi karena tidak diundang; ----



- Bahwa tidak ada perintah secara kolektif dari tim Kabupaten dan tidak diajak teknis oleh PPS dan PPK; -----

3. Nama: **NURMANTO, SE**, Tempat/Tanggal Lahir: Teluk, 16-06-1978, Alamat: Dusun Parit kaca II, Kel./Desa: Teluk, Kec. Sicanggang, Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan : wiraswasta; dengan Jabatan: Koordintor kecamatan Secanggang; -----

----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Korcam Secanggang ada 16 Desa 1 kelurahan; -----
- Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual kedua pada tanggal 30 Januari sampai dengan 5 Pebruari 2018; -----
- Bahwa di desa Karang Anyar dihadirkan 10 orang pendukung semuanya dinyatakan TMS; -----
- Bahwa data TMS dan MS tidak ada, data bersih tidak ada yang pegang data bersih oleh PPS dan meminta data bersih ke PPS tidak di kasih harus ada ijin dari KPU Kab. Langkat; -----
- Bahwa rapat koordinasi mengenai rapat jadwal oleh PPK, secara teknis verifikasi faktual tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018 berbeda dengan verifikasi yang terdahulu hanya menentukan tanggal verifikasi faktual yang dirapatkan; -----
- Bahwa tidak ada solusi oleh PPS sewaktu pelaksanaan verifikasi faktual kalau ada masyarakat yang sakit dan yang pergi keluar kota; -----
- Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual di monitoring semua desa dan ada pasangan calon lain yang verifikasi faktual di Secanggang; -----

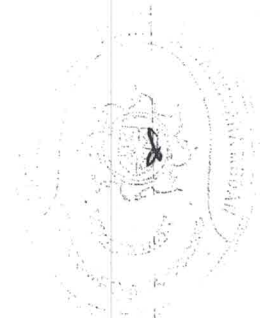


- Bahwa ada keluhan dari kordes keberatan mendatangi di satu tempat,oleh karena menjaga kerahasiaan pendukung; -----
- Bahwa rekapitulasi ikut dan tidak ikut proses rekapitulasi; -----
- Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual secara teknis tidak ada, karena teknis tidak ada koordinasi; -----
- Bahwa rapat koordinasi tanggal sudah ditentukan tim penghubung membawa pendukung ke satu tempat; -----
- Bahwa ada perintah membawa pendukung dengan kesepakatan pasangan calon ditentukan 1 hari dan kesepakatan tersebut secara tertulis tidak ada jadwal membawa pendukung dan masyarakat tidak sempat datang harus sesuai dengan jadwal membawa pendukung; -----

4. Nama: **ZULKARNAEN**, Tempat/Tanggal Lahir: Gebang, 24-10-1982,Alamat: Lingk. V Kolam Dalam, Kel./Desa: Pekan Gebang, Kec. Gebang, Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan :wiraswasta;dengan Jabatan: Koordinator Kecamatan Gebang; -----

----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa di kecamatan gebang ada 10 desa 1 kelurahan; -----
- Bahwa selaku korcam Gebang pelaksanaan verifikasi faktual tanggal 29 Januari 2018 melalui telepon oleh PPK untuk menghadiri rapat koordinasi di kantor PPK, besok tanggal 30 Januari sampai tanggal 5 Pebruari 2018 diadakan verifikasi faktual yang kedua bertempat di kantor PPS; -----
- Bahwa secara tertulis teknis pelaksanaan yang menentukan tempat verifikasi faktual adalah PPK dan Tidak ada koordinasi mengenai tempat pelaksanaan verifikasi faktual;



- Bahwa tidak ada daftar hadir pelaksanaan rapat koordinasi di kantor PPK pada tanggal 30 Januari 2018;-----
- Bahwa kesepakatan menyatakan verifikasi Factual adalah PPK;-----
- Bahwa tidak ada Notulensi rapat koordinasi di kantor PPK;-----
- Bahwa saksi menginstruksikan ke PPS untuk mengadakan verifikasi faktual di rumah;-----
- bahwa pelaksanaan verifikasi faktual di desa paya bengkuang sama-sama dengan desa-desa lain di data;
- Bahwa korcam gebang tidak berkordinir ke Kordes; -----
- Bawha pernah tweeknis teknis pelaksanaan verifikasi secara tertulis PPK yang menentukan tempat verifikasi faktual, tidak ada koordinasi mengenai tempat; ---
- Bahwa saksi pernah menerima nama TMS dan MS ; -----
- Bahwa kesepakatan verifikasi faktual yang menyatakan verifikasi faktual adalah PPK, dan tidak menandatangani data Notulen; -----
- Bahwa intruksi ke PPS untuk verifikasi faktual diadakan di rumah; -----
- Bahwa verifikasi faktual di desa Paya Bengkuang sama-sama dengan desa-desa yang lain di data; -----
- Bahwa menentukan tempat verifikasi faktual, ke rumah di desa payu bengkuang, warga menolak ke PPS; -----
- Bahwa waktu 7 (tujuh) hari dibagi dengan pasang calon lain, verifikasi di Kecamatan Gebang pada tanggal 31 januari 2018, sisa tanggal 4 dan tanggal 5 Januari 2018 diberikan waktu; -----
- Bahwa di desa Paya Bengkuang ada pengurangan pendukung, karena masalah pekerjaan warga tidak dapat mendatangi kantor PPS; -----
- Bahwa masa pendukung menolak datang karena PPS mengadakan pelaksanaan verifikasi faktual jam kerja;

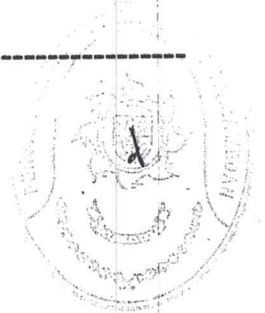


- Bahwa jumlah pendukung 2663 dan setelah diverifikasi faktual sekitar tiga ratusan; -----
- Bahwa korcam Gebang tidak hadir rapat rekapitulasi di PPK dan Kabupaten;
- Bahwa tidak ada Media menentukan hanya di ceklis saja; -----

5. Nama: **RENDI ANDIKA**, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Putus, 08-11-1993, Alamat: Dusun Bantan, Kel./Desa: Tanjung Putus, Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan :wiraswasta; Koordinator Kecamatan Padang Tualang; -----

----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa di Kecamatan Padang Tualang terdiri dari 11 Desa 1 Kelurahan; -----
- Bahwa secara teknis verifikasi faktual tidak dijelaskan verifikasi faktual perbaikan; -----
- Bahwa data MS dan TMS tidak di beri data sehingga berstatus TMS; -----
- Bahwa undangan koordinasi melalui telepon pada tanggal 29 Januari 2018 oleh PPK pada hari itu juga datang hanya membicarakan atau pemberitahuan verifikasi faktual ke dua pada tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018;
- Bahwa menindaklanjuti ke kordes hasil rapat koordinasi tersebut, untuk membawa massa pendukung ke kantor PPS; -----
- Bahwa yang memenuhi Syarat di kecamatan Padang Tualang sekitar 1812 pendukung, setelah hasil verifikasi faktual ke dua sekitar 360 pendukung; -----
- Bahwa ada persoalan yang lain seperti menolak dan keberatan verifikasi faktual di PPS hanya jam kerja saja dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, lebih dari jam tersebut tidak boleh; -----

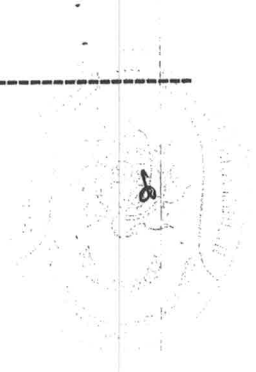


- Bahwa verifikasi faktual 1 desa 1 hari, bila tidak hadir massa pendukung pada hari itu tidak ada solusinya; -----
- Bahwa PPS mengingatkan kepada Korcam bila membawa pendukung harus membawa KTP elektronik; -----
- Bahwa ada desa lain tidak mau berkoordinasi, karena tidak ada kesepakatan;
- Bahwa data MS dan TMS tidak diterima oleh korcam, yang diterima pada saat verifikasi faktual hanya MS; -----
- Bahwa pada saat verifikasi faktual massa pendukung menolak datang karena hanya jam kerja saja dan ada yang datang massa pendukung pada saat verifikasi faktual; -----

6. Nama: **SUBAKTY S**, Tempat/Tanggal Lahir: P. Barandan, 23-031-1947, Alamat: Jl. Pelita Dsn I, Kel./Desa: Baru pasar VIII, Kec. Hinai, Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan :wiraswasta; Koordinator Kecamatan Hinai; -----

----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kecamatan Hinai terdiri dari 11 Desa 1 Kelurahan; -----
- Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual kurang lancar karena tidak ada daftar TMS dan MS, antara PPK dan Korcam tidak ada koordinasi/tidak pernah ada pemberitahuan,tidak pernah dihubungi ata di telepon; -----
- Bahwa verifikasi pertama dan verifikasi faktual tahu dari orang lain mengenai tempat dan tanggal verifikasi faktual dari laporan kordes sebelum verifikasi faktual; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan verifikasi faktual dari PPK;
- Bahwa pendukung hadir tetapi tidak maksimal; -----

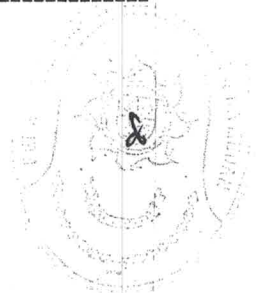


- Bahwa pendukung hasil perbaikan yang MS ada 2192, setelah verifikasi faktual ada sekitar 192; -----
- Bahwa ada kendala lain sewaktu verifikasi faktual yaitu ada yang sakit massa pendukung, keluar kota massa pendukung; -----
- Bahwa tidak ada koordinasi antara Korcam dan PPK bila bila massa pendukung tidak hadir sewaktu verifikasi faktual dalam keadaan sakit atau keluar kota; -----
- Bahwa pendukung di kecamatan Hinai ada 2192, yang MS ada sekitar 192 kesemuanya tersebar seluruh desa kecamatan Hinai; -----
- Bahwa tidak ada atau diberi kesempatan lain untuk verifikasi faktual menurut laporan kordes hanya tanggal 4 pebruari 2018 saja;
- Bahwa ada verifikasi faktual di desa suka damai Timur; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-52 berupa :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018, beserta Lampiran, diberi tanda Bukti T.1; (Sesuai dengan aslinya); -----
2. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018 Nomor : 18/PL.03.3-BA/1205/KPU-KAB/2018 tanggal 12 Februari 2018, beserta Lampiran, diberi tanda Bukti T-2; (Sesuai dengan aslinya); -----

3. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten, oleh KPU Kabupaten Langkat (MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, SPd,MM., diberi tanda Bukti T-3; (Sesuai dengan aslinya)--
4. Tanda Terima tertanggal 11 Februari 2018 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 157/PP.03.2-SD/1205/KPU-Kab/II/2018 2018, Perihal : Ralat Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, diberi tanda Bukti T-4; (Sesuai dengan aslinya)-----
5. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Tanjung Pura**, diberi tanda Bukti T-5; (Sesuai dengan aslinya)-----
6. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPKBatang Serangan**, diberi tanda Bukti T-6; (Sesuai dengan aslinya) -----
7. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPKPadang Tualang**, diberi tanda Bukti T-7; (Sesuai dengan aslinya)-----

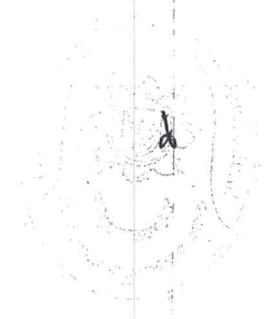


8. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPKBabalan**, diberi tanda Bukti T-8; (Sesuai dengan aslinya)-----
9. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPKSalapian**, diberi tanda Bukti T-9; (Sesuai dengan aslinya)-----
10. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Pematang Jaya**, diberi tanda Bukti T-10; (Sesuai dengan aslinya)-----
11. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPKBinjai**, diberi tanda Bukti T-11; (Sesuai dengan aslinya) -----
12. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir.



H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPKBahorok**, diberi tanda Bukti T-12; (Sesuai dengan aslinya) -----

13. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPKSawit Seberang**, diberi tanda Bukti T-13; (Sesuai dengan aslinya) -----
14. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Sei Bingai**, diberi tanda Bukti T-14; (Sesuai dengan aslinya)-----
15. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Bingai Nomor 11/2/PPK-KEC/SB/2017, perihal Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan, diberi tanda Bukti T-14.A; (fotocopy dari fotocopy); -----
16. Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan dukungan dokumen syarat dukungan bakal Calon Perseorangan, diberi tanda Bukti T-14.B; (Sesuai dengan aslinya); -----
17. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPKKutambaru**, diberi tanda Bukti T-15; (Sesuai dengan aslinya) -----



18. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Besitang**, diberi tanda Bukti T-16; (Sesuai dengan aslinya)-----
19. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Stabat**, diberi tanda Bukti T-17; (Sesuai dengan aslinya)-----
20. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Hinai**, diberi tanda Bukti T-18; (Sesuai dengan aslinya)-----
21. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Kuala**, diberi tanda Bukti T-19; -----
22. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Nomor 22/PTH.VFP/PPK-KK/II/2018, tanggal 06 Februari 2018, Hal Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, diberi tanda Bukti T-19.A; (Sesuai dengan aslinya) -----

23. Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018 dari PPS Se-Kecamatan Kuala, yang menyerahkan Ika Lestari, yang menerima Lili Sunanti, diberi tandaBukti T-19.B; (Sesuai dengan aslinya); -----
24. Daftar Hadir Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, diberi tanda Bukti T-19.C (Sesuai dengan aslinya); -----
25. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Secanggang**, diberi tanda Bukti T-20; (Sesuai dengan aslinya)-----
26. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Sirapit**, diberi tanda Bukti T-21; (Sesuai dengan aslinya)-----
27. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir.

H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Sei Lepas**, diberi tanda Bukti T-22; (Sesuai dengan aslinya) -----

28. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sirapit Nomor 07/PPK-SR/II/2018, tanggal 06 Februari 2018, Perihal Pleno Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan ditujukan kepada Tim Penghubung Bapaslon Prof. Dr.Ir. H. Djohar Arifin Husin/H. Iskandar Sugito, S.Pd., MM , diberi tanda bukti Bukti T-21.A; (Sesuai dengan aslinya); -----
29. Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, tanggal 07 Februari 2018, diberi tanda Bukti T-21.B; (Sesuai dengan aslinya); -----
30. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor 026/PPK-SL/I/2018, tanggal 06 Februari 2018, Perihal Undangan Rekapitulasi Verifikasi Faktual Tahap Perbaikan Tingkat Kecamatan, diberi tanda Bukti T-22.A; (Sesuai dengan aslinya); -----
31. Tanda Terima Surat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap II Perbaikan Bapaslon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018 Kecamatan Sei Lepas, diberi tanda Bukti T-22.B; (Sesuai dengan aslinya); -
32. Daftar Hadir Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Tahap Perbaikan, tanggal 07 Februari 2018, diberi tanda Bukti T-22.C; (Sesuai dengan aslinya); -----
33. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir.

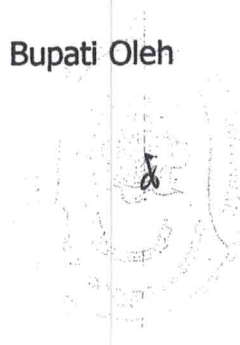
H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Wampu**, diberi tanda Bukti T-23; (Sesuai dengan aslinya)-----

34. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan, atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh PPK **Pangkalan Susu**, diberi tanda Bukti T-24; (Sesuai dengan aslinya)-----
35. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Selesai**, diberi tanda Bukti T-25; (Sesuai dengan aslinya)-----
36. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Berandan Barat**, diberi tanda Bukti T-26; (Sesuai dengan aslinya) -----
37. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.PD, MM., oleh **PPK Gebang**, diberi tanda Bukti T-27; (Sesuai dengan aslinya)-----
38. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Berandan Barat Nomor 15/PPK-BBT/2017, tanggal 06 Februari 2018, Perihal Undangan, diberi tanda Bukti T-26.A; (Sesuai dengan aslinya); -----

39. Tanda Terima Surat, Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka, ditujukan kepada Tim Penghubung Bapaslon Djohar Arifin dan H. Iskandar, diserahkan oleh Agus Budianto, diterima oleh H. Kasim, diberi tanda Bukti T-26.B; (Sesuai dengan aslinya); -----
40. Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka bertempat di Aula Kantor Camat Berandan Barat, tanggal 07 Februari 2018, diberi tanda Bukti T-26.C; (Sesuai dengan aslinya)-----
41. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Gebang, Nomor 010/PPK-GBG/I/2018, tanggal 28 Januari 2018, Hal Undangan, diberi tanda Bukti T-27.A; (Sesuai dengan aslinya); -----
42. Tanda Terima Berkas Perbaikan Bapaslon Perseorangan Bupati Langkat Tahun 2018 Penghubung Bapaslon Djohar Iskandar, tanggal 29 Januari 2018, diserahkan oleh Toni Syahputra, diterima oleh Zulkarnain, diberi tanda Bukti T-27.B; (Sesuai dengan aslinya)-----
43. Daftar Hadir Rakor PPK dan PPS tentang Verifikasi Faktual Perbaikan Bapaslon Bupati Langkat Tahun 2018, Senin 29 Januari 2018, diberi tanda Bukti T-27.C; (Sesuai dengan aslinya); -----
44. Berita Acara Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2018 (MODEL BA-5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), oleh **PPS Desa Paya Bengkuang** - Kecamatan Gebang, diberi tanda Bukti T-28; (Sesuai dengan aslinya) -----
45. Berita Acara Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2018,

PPS Desa Tanjung Jati - Kecamatan Binjai, diberi tanda Bukti T-29;
(Sesuai dengan aslinya)-----

46. Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara, (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan), Desa Tanjung Jati diberi tanda Bukti T-29.A; (Sesuai dengan aslinya); -----
47. Berita Acara Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2018, **PPS Desa Perkebunan Bandar Telu** - Kecamatan Salapian, diberi tanda Bukti T-30; (Sesuai dengan aslinya)-----
48. Berita Acara Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2018, **PPS Desa Sambu Rejo** - Kecamatan Binjai, diberi tanda Bukti T-31; (Sesuai dengan aslinya)-----
49. Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh Panitia Pemungutan Suara, (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan), Desa Sambirejo diberi tanda Bukti T-31.A; (Sesuai dengan aslinya); -----
50. Berita Acara Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2018, **PPS Desa Sidomulio** - Kecamatan Binjai, diberi tanda Bukti T-32; (Sesuai dengan aslinya) -----
51. Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh



- Panitia Pemungutan Suara, (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan), Desa Sidomulyo, diberi tanda Bukti T-32.A; (Sesuai dengan aslinya); -----
52. Berita Acara Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2018, **PPS Desa Kwala Begumit** - Kecamatan Binjai, diberi tanda Bukti T-33; (Sesuai dengan aslinya)-----
53. Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh Panitia Pemungutan Suara, (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan), Desa Kwala Begumit, diberi tanda. Bukti T-33.A; (Sesuai dengan aslinya); -----
54. Berita Acara Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2018, **PPS Desa Suka Makmur** - Kecamatan Binjai, diberi tanda Bukti T-34; (Sesuai dengan aslinya) -----
55. Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh Panitia Pemungutan Suara, (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan), Desa Suka Makmur, diberi tanda Bukti T-34.A; (Sesuai dengan aslinya); -----
56. Berita Acara Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2018, **PPS Desa Sendang Rejo** - Kecamatan Binjai, diberi tanda Bukti T-35; (Sesuai dengan aslinya)-----
57. Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh

- Panitia Pemungutan Suara, (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan), Desa Sendang Rejo, diberi tanda Bukti T-35.A; (Sesuai dengan aslinya); -----
58. Berita Acara Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2018, **PPS Desa Perdamaian** - Kecamatan Binjai, diberi tanda Bukti T-36; (Sesuai dengan aslinya)-----
59. Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh Panitia Pemungutan Suara, (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan), Desa Perdamaian, diberi tanda Bukti T-36.A; (Sesuai dengan aslinya); -----
60. Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), oleh KPU Kabupaten Langkat atas nama Bakal Pasangan Calon Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, SPd,MM., diberi tanda Bukti T-37; (Sesuai dengan aslinya)-----
61. Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN), oleh KPU Kabupaten Langkat, tanggal 26 Januari 2018, atas nama Prof Dr. Ir. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, SPd,MM., diberi tanda Bukti T-38; -----
62. Tanda Terima tanggal 27 Januari 2018, yang menyerahkan Zenli Iswandi (staf. KPU Kabupaten Langkat) yang menerima M. Abdallah (Tim Bapaslon Djohar Arifin/Iskandar), diberi tanda Bukti T-39; (Sesuai dengan aslinya)

63. Tanda Terima, tanggal 27 Januari 2018, Surat Nomor : 118/PL.03.2-SD/1205/KPU-Kab/I/2018, Perihal Penelitian Faktual Dukungan Perbaikan, diserahkan oleh Zenli Iswandi (Staff KPU Langkat), diterima oleh M. Abdallah (Tim Penghubung Djohar), diberi tanda Bukti T-39.A; (Sesuai dengan aslinya); -----
64. Surat Komisi Pemilihan Umum Kab Langkat Nomor 118/PL.03.2-SD/1205/KPU-Kab/I/2018, tanggal 27 Januari 2018, Perihal Penelitian Faktual Dukungan Perbaikan, diberi tanda Bukti T-39.B; (Sesuai dengan aslinya)-----
65. Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN, diberi tanda Bukti T-40; (Sesuai dengan aslinya)-----
66. Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, atas nama : 1. Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin. 2. H. Iskandar Sugito, S.Pd,MM (Model B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), diberi tanda Bukti T-41; (Sesuai dengan aslinya)-----
67. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 04/PP.02.3/KPT/1205/KPU-KAB/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, diberi tanda Bukti T-42; -----
68. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 05/PP.02.3/KPT/1205/KPU-KAB/9/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun

- 2014 Sebagai Dasar Perhitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, diberi tanda Bukti T-43; (Sesuai dengan aslinya)-----
69. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diberi tanda Bukti T-44; (Sesuai dengan aslinya) -
70. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota, diberi tanda Bukti T-45; (Sesuai dengan aslinya) -----
71. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, diberi tanda Bukti T-46; (Sesuai dengan aslinya) -----
72. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 44/HK.03.1-KPT/1205/KPU-KAB/XI/2017, tanggal 16 Nopember 2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, diberi tanda Bukti T-47; (Sesuai dengan aslinya)-----
73. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 46/HK.03.1-KPT/1205/KPU-KAB/XI/2017, tanggal 26 Nopember 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 44/HK.03.1-KPT/1205/KPU-KAB/XI/2017 Tentang Pedoman Teknis

Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, diberi tanda Bukti T-48; (Sesuai dengan aslinya) -----

74. Print Out Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan tanggal 29 Nopember 2017 di Gedung Pegnasos Stabat, diberi tanda Bukti T-49; (fotocopy dari fotocopy); -----
75. Print Out Foto Kegiatan Bimtek Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Langkat, tanggal 3-4 Desember 2017, di Gedung Akper PAL dan KNPI, Stabat, diberi tanda Bukti T-50; (fotocopy dari fotocopy); -----
76. Print Out Foto Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Aula Kantor KPU Langkat, tanggal 27 Januari 2018, diberi tanda Bukti T-51; (fotocopy dari fotocopy); -----
77. Print Out Foto Rapat Koordinasi Dengan Ketua dan 1 (satu) orang Anggota PPK tentang Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan di Aula Kantor KPU Langkat tanggal 28 Januari 2018, diberi tanda Bukti T-52; (fotocopy dari fotocopy); -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 8 (delapan) orang saksi fakta yaitu:

1. Nama: **EKO SUTRISNO, SE**, Tempat/Tanggal Lahir: Sidorejo, 01 Desember 1980, Alamat: Dsn I Sidorejo, Kel./Desa: Sidorejo, Kec. Sirapit, Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan :wiraswasta; Ketua PPS Sidorejo, Kecamatan Sirapit; -----

----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum dilakukan verifikasi faktual yang diselenggarakan mulai tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018 telah dilakukan rapat koordinasi bersama PPK dan diarahkan agar saksi berkoordinasi dengan tim pasangan calon; -----
- Bahwa pada tanggal tanggal 30 Januari 2018 saksi menghubungi tim penghubung (Kordes) Penggugat melalui Telepon/WA tetapi hp tim penghubung tidak aktif, kemudian pada tanggal 2 pebruari 2018 tim penghubung baru dapat dihubungi yang bernama Siagian melalui telepon, tetapi pak siagian tidak berkenan dengan kegiatan Verifikasi factual karena anaknya sedang sakit yang sedang dirawat dirumah sakit, selanjutnya hp nya pak siagian tidak aktif lagi, pada tanggal 3 Pebruari 2018 mencari tahu lagi siapa nama dan nomor kontak tim penghubung, akhirnya dapat terhubung yang bernama Putra Al Amin mantan kepala desa dengan maksud mengantar undangan oleh karena Putra Al Amin ada urusan keluarga tidak dapat datang keesokan harinya pada tangga 4 pebruari 2018 mengantar undangan ke rumah pak Putra Al amin tentang isi surat undangan adalah tentang verifikasi factual perbaikan undangan tersebut diterima oleh pak Putra Al Amin dan menyampaikan agar tim penghubung Penggugat membawa massa pendukung untuk verifikasi factual dukungan perbaikan, pak Putra Al amin menolak menerima data dukungan Penggugat dari saksi dengan alasan bahwa tim penghubung (Kordes) desa sidorejo telah ada memiliki data tersebut, pada tanggal 5 Pebruari 2018 Putra Al Amin menyampaikan melalui telepon pada jam 12 siang tidak bisa menghadirkan massa pendukung; -----
- Bahwa rapat pleno dilaksanakan pada tanggal 6 Pebruari 2018; -----
- Bahwa telah melakukan rapat koordinasi bersama PPK dan diarahkan agar berkoordinasi dengan Tim Penghubung; -----

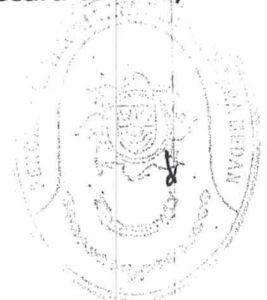
- Bahwa sampai pada tanggal 5 Pebruari 2018 jam 12 siang batas verifikasi faktual siang Putra al Amin tidak bisa menghadirkan massa dukungan; -----
- Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2018 diadakan rapat Pleno yang dihadiri oleh Panwascam, PPL dan seluruh anggota PPS Putra Al amin sebagai Tim Penghubung Penggugat tidak hadir diserahkan ke PPK yang dihadiri; -----
- Bahwa anggota PPS tetap menunggu di kantor PPS; -----
- Bahwa surat undangan rapat koordinasi tidak disampaikan ke Kepala Desa; -----
- Bahwa tidak melampirkan nama nama yang MS/Memenuhi Syarat dan TMS/Tidak memenuhi syarat pada saat mengantar undangan ke Putra Al Amin hanya menunjukkan nama-nama yang MS dan nama-nama yang TMS ; -----
- Bahwa Kecamatan Sirapit terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan;
- Bahwa hasil verifikasi faktua di desa Sidorejo adalah Nol (0);

2. Nama: **MARWANSYAH LUBIS**, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 22 Mei 1968, Alamat: Dsn II Jl. Mesjid, Kel./Desa: Secanggang, Kec. Secanggang, Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan :wiraswasta; Ketua PPS Kecamatan sirapit; Anggota PPK Kecamatan Secanggang; -----

----- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah menerima berkas untuk verifikasi faktual, sebelum verifikasi faktual pada tanggal 30 Januari sampai dengan 5 Pebruari 2018 memberi petunjuk dalam rapat koordinasi di kantor Sekretariat PPS dengan mengundang seluruh tim Penghubung pasangan calon, PPS dan PPL, surat undangan pada tanggal 29 Januari 2018 tersebut untuk mengundang seluruh tim penghubung dalam pelaksanaan verifikasi factual yang pelaksanaannya pada tanggal 30 Januari 2018; -----

- Bahwa saksi melakukan monitoring pelaksanaan verifikasi faktual pada tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Pebruari 2018; -----
- Bahwa hasil rapat koordinasi dibuat Notulensi Rapat yang menguraikan tentang jadwal verifikasi faktual dan daftar hadir yang rapat; -----
- Bahwa tidak semua yang hadir dalam rapat koordinasi di kantor Sekretariat PPS tim Penghubung Penggugat, Kordes, PPS yang ikut rapat tersebut; -----
- Bahwa saksi telah melakukan monitoring pelaksanaan verifikasi factual pada tanggal 30 januari sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018; -----
- Bahwa telah berkoordinasi dengan Tim Penghubung pasangan calon yaitu Nurmanto melalui surat, dan melakukan monitoring di 3 desa dengan hasil dari 3 desa sebagai berikut desa Telaga Jernih 17 dukungan yang MS, desa Secanggang 1 dukungan yang MS dan desa Karang Gading 0 dukungan; -----
- Bahwa dari hasil laporan saksi mengetahui tidak ada yang protes/keberatan yang hadir dalam verifikasi factual di tingkat kecamatan pun tidak ada yang protes/keberatan dengan hasil di 3 desa tersebut; -----
- Bahwa di desa Telaga Jernih, desa Secanggang dan desa Karang Gading pelaksanaannya jadwal verifikasi faktual hari pertama sampai dengan hari ke empat, dan hari ke lima bersama-sama dengan pasangan calon dan warga tidak datang ke PPS pada hari kelima; -----
- Bahwa saksi dari laporan PPS sudah berkordinasi dengan warga dalam pelaksaannya verifikasi factual; -----
- Bahwa pada saat mengundang Korcam secanggang Nurmanto untuk menentukan tanggal verifikasi faktual melalui WA/telepon, pelaksanaan koordinasi PPSnya; -----
- Bahwa menerima laporan dari PPS pelaksanaan verifikasi faktual secara tertulis;



- Bahwa rapat rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang hadir adalah Tim Penghubung Kecamatan Nurmanto, Panwascam dan PPS di kecamatan secanggang dari Bapaslon tidak hadir; -----

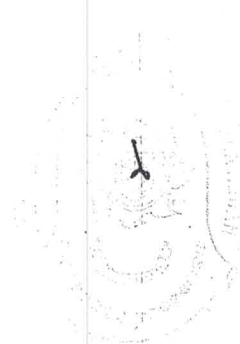
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi tidak ada yang keberatan; -----

3. Nama: **ALFIAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Secanggang, 11 Juli 1971, Alamat: Dsn III Pkl.Pasar, Kel./Desa: Pantai gading, Kec. Secanggang, Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan :wiraswasta; Ketua PPS Kecamatan sirapit; Anggota PPK Kecamatan Secanggang;Ketua PPS Pantai gading, Kecamatan Sirapit; -----

---- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua PPS Pantai Gading, kecamatan serapit, yang dialami mengenai verifikasi factual di desa Pantai gading pada tanggal 29 Januari 2018 mendapat tugas dari PPK, bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 akan diadakan rapat koordinasi mengenai akan di adakan verifikasi factual didesa Pantai Gading pada tanggal 30 Januari 2018; -----
- Bahwa hasil rapat koordinasi di Pantai Gading adalah jadwal verifikasi faktual dari kelima pasangan, yang pertama giliran pasangan Ilham dan pada hari kelima giliran pasangan calon untuk Penggugat, bahwa hasil rapat tersebut kesemuanya yang hadir setuju dan untuk 2 hari sisanya akan dilaksanakan verifikasi faktual untuk semua pasangan; -----
- Bahwa sampai jam 17.30 wib diadakan pelaksanaan verifikasi factual; -----
- Bahwa verifikasi factual dilanjutkan kembali bila sudah lewat jam 17.30 wib dilaksanakan untuk 2 (dua) hari yang sisa untuk semua giliran pasangan calon sampai jam 00.00 Wib dan sampai jam 00.00 wib tidak ada yang datang; -----

- Bahwa Pada saat verifikasi factual dengan tim penghubung dalam bentuk berita acara tidak ada perjanjian tertulis dan tidak ada perjanjian lain; -----
- Bahwa pada saat rapat koordiansi ada menghubungi pak Nurmanto saat verifikasi Faktual tetapi lupa jam berapa menghubungi pak Nurmanto; -----
- Bahwa pada tanggal 29 januari 2018 mendapat tugas dari PPK; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 rapat koordinasi tentang pelaksanaan verifikasi faktual di desa Pantai Gading; -----
- Bahwa hasil rapat koordinasi tersebut adalah jadwal verifikasi faktual kelima pasangan calon, yang pertama terhadap Ilham, hari kedua verifikasi faktual terhadap pasangan calon Zamroni, pada hari ketiga terhadap Abdul Aziz, hari keempat terhadap Sulistianto, pada hari kelima pada tanggal 3 Pebruari 2018 verifikasi faktual dilakukan terhadap bakal pasangan calon Djohar Arifin/Penggugat dan untuk sisa 2 hari lagi tersebut untuk semua bakal bakal pasangan calon; -----
- Bahwa hasil rapat koordiansi tersebut semuanya setuju; -----
- Bahwa Tim penghubung kecamatan Secanggang datang Nurmanto Korcam Secanggang tidak membawa massa pendukung; -----
- Bahwa verifikasi faktual ditutup pada jam 17.00 wib dilanjutkan 2 hari lagi untuk giliran ke semua bapaslun sampai dengan jam 00.00 wib sampai jam tersbut tidak ada yang datang; -----
- Bahwa selain Berita Acara tidak membuat kesepakatan yang lain secara tertulis;
- Bahwa pada saat rapat koordinasi menghubungi Nurmanto/Korcam Secanggang tapi jamnya lupa; -----
- Bahwa hasil rekapitulasi verifikasi faktual di desa Pantai Gading adalah Nol (0); -



4. Nama: **SOPIAN SYAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Kota Datar, 15-02- 1971, Alamat: Dsn VII Galek'an, Kel./Desa: Karang Anyar, Kec. Secanggang, Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan :Petani/Perkebunan; Ketua PPS Kecamatan Sirapit; Anggota PPK Kecamatan Secanggang; Ketua PPS Karang Anyar, Kecamatan Secanggang; -----

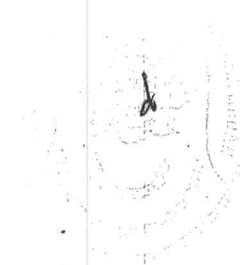
---- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 4 (empat) Tergugat menerangkan yang dialami mengenai verifikasi faktual di desa Secanggang adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 mengambil berkas dukungan berupa (B.A.1-KWK) dikecamatan Secanggang, sore harinya membuat undangan untuk rapat koordinasi dengan tim penghubung sampai dengan jam 3 sore tidak ada informasi dari tim penghubung dan saksi meminta ke PPK melalui Wa untuk meminta nomor kontak tim penghubung yaitu Kordes, jarak rumah tim penghubung ke sekretariat PPS sekitar 500 Meter mengantar undangan ke rumah pak Amin sebagai Kordes, bahwa melalui WA tidak mau menandatangani undangan dan siap untuk hadir dalam rapat koordinasi, petugas PPS menunggu tidak datang juga baru jam 11.30 PPL sepakat untuk mengatur jadwal pelaksanaan verifikasi factual dan untuk Penggugat verifikasi factual dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2018 sampai sore harinya tidak datang tim penghubung, dan jadwal pelaksanaan verifikasi factual besok harinya di umumkan di papan pengumuman, saat saksi ketemu dengan di depan Kordes desa Karang Anyar tim penghubung Penggugat bahwa Amin setuju (acc) saja tentang jadwal pelaksanaan verifikasi factual terhadap dukungan pasangan calon Penggugat pada tanggal 31 Januari 2018, saat Amin mendatangi kantor

kantor PPS dengan tidak membawa mandate, dan pak Amin menghubungi Korcam Secanggang dan Korcam secanggang tim penghubung Penggugat datang menunjukkan foto mandate yang ada di Handphone (WA) untuk melengkapi berkas dan menanyakan tugas kami apa dan saksi memberi keterangan mengenai verifikasi factual untuk mengumpulkan massa pendukung, bahwa saksi menjelaskan kepada tim penghubung bahwa verifikasi faktual ini beda bukan door to door tidak bisa kami datangi massa pendukung, saksi memberitahu nama pendukung pak Amin tidak tahu, sampai jam 4 sore saksi menunggu tidak ada informasi dari tim penghubung, oleh karena perjanjian dalam rapat koordinasi sampai jam 5 sore dan sampai hari terakhir pelaksanaan verifikasi faktual tim penghubung Penggugat tidak hadir; -----

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 mengambil berkas dukungan BA.1-KWK di kecamatan untuk verifikasi, sore harinya membuat undangan rapat koordinasi untuk kegiatan Verifikasi faktual dukungan perbaikan yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018; -----
- Bahwa saksi Menerima nomor kontak dan nama tim penghubung bakal pasangan calon Djohar Arifin dari PPK kecamatan Secanggang; -----
- Bahwa bertemu didepan rumah tim Penghubung Kordes desa Karang Anyar mengantar Undangan kordes Amin tidak mau menandatangani undangan tersebut tapi siap hadir sambil menunggu pak Amin juga tidak hadir, kordes Penggugat menyampaikan setuju (ACC) saja tentang jadwal Verifikasi; -----
- Bahwa ditunggu sampai jam 11.30 wib, PPL sepakat untuk mengatur jadwal tanpa kehadiran tim penghubung yaitu pak Amin oleh karena sudah ditunggu tidak hadir juga; -----



- Bahwa di kordinasikan kembali kepada pak Amin menyampaikan bahwa verifikasi faktual yang kedua ini tidak dilakukan secara door to door seperti verifikasi faktual pertama; -----
- Bahwa jadwal verifikasi faktual untuk Penggugat pada tanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa Pak Amin tidak membawa mandat dan tidak sanggup untuk membawa massa pendukung di desa Karang anyar sebanyak 776; -----
- Bahwa bukti P-30 benar nama-nama di WA, dan saksi lupa pak Amin sebagai daftar pendukung sebagai warga Karang anyar; -----
- Bawha pak Amin datang menanyakan tugasnya ke PPS dan menyampaikan untuk membawa massa pendukung dan data-data pak Amin tidak sanggup dan berkordinasi ke Korcam pun tidak datang; -----
- Bahwa hasil verifikasi faktual di desa Karang Anyar adalah Nol (0); -----

5. Nama: **M.DAHLAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Sambirejo, 25-12- 1989, Alamat: Jl. Bumi Ayu, Kel./Desa: sambirejo, Kec. Binjai, Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan :Wirswasta ; Ketua PPS Sambirejo, Kecamatan Binjai; -----

---- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 5 (lima) Tergugat menerangkan yang dialami mengenai verifikasi factual di desa Sambirejo adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi koordinasi /mengobrol dengan tim penghubung melalui telepon yang bernama Hamdi mengenai prosedur pelaksanaan verifikasi faktual dengan membawa massa dukungan yang sesuai dengan E-KTP dan dicocokkan dengan aslinya, bahwa pak Hamdi mengerti bahwa verifikasi factual dilaksanakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 5 pebruari 2018 jam 08.00 sampai dengan

- jam 16.00 wib, kecuali pada tanggal 5 pebruari 2018 dilaksanakan sampai jam 00.00 wib untuk menunggu massa pendukung pasangan calon dari Penggugat;
- Bahwa rapat koordinasi untuk mempersiapkan verifikasi factual; -----
 - Bahwa koordinasi pada tanggal 31 januari 2018 jam 10.30 melalui telepon tim penghubung Hamdi menyuruh membawa massa pendukung yang sesuai dengan KTP elektronik dan kami cocokan, pak Hamdi paham dan mengerti dimulai pada tanggal 30 samapai denagn tanggal 5 Pebruari 2018 mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib sore pada tanggal sampai pukul 00.00 wib; -----
 - Bahwa setelah dihubungi melalui HP menunggu pendukung sesuai koordinasi tapi pada saat itu tidak ada yang hadir; -----
 - bahwa oleh karena komunikasi dengan Hamdi melalui telepon, dan tidak membicarakan mengenai surat Mandat, saudara Hamdi tidak membawa mandat; -----
 - bahwa setelah menghubungi saudara Hamdi , saksi tidak memberitahu untuk membawa surat Mandat; -----
 - Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 verifikasi faktual diadakan untuk Penggugat mulai jam 8 sampai dengan jam 16.00; -----
 - Bahwa telah dipersiapkan undangan tertulis dan akan memberi undangan ke tim penghubung tidak disampaikan; -----
 - Bahwa hasil verifikasi faktual Sumberrejo adalah Nol (0); -----
6. Nama: **M.KUMPUL**, Tempat/Tanggal Lahir: Langkat, 11-01- 1965,Alamat: Jl. P. Kemerdekaan Ling. I, Kel./Desa: Kwala Begumit, Kec. Binjai, Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan :Wiraswasta; Ketua PPS, Kecamatan Binjai;

---- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan rapat koordinasi di PPS kantor kelurahan Kuala Begumit yang diselenggarakan pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 5 Peberuari 2018 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 Wib, dan untuk tanggal 5 Pebruari 2018 sampai jam 00.00 wib; -----
- Bahwa yang menentukan tempat dan tanggal untuk dilakukan verifikasi faktual adalah PPS walaupun ada permintaan dari tim penghubung bakal pasangan calon untuk menentukan tempat dan waktu di perbolehkan dan melakukan pengawasan lapangan tetapi tidak ada yang hadir; -----
- Bahwa rapat koordinasi dengan PPS dan PPL secara intern saja; -----
- Bahwa tidak ada dilakukan verifikasi faktual dengan pasangan lain,atas nama tim sukses tetapi tidak membawa mandat; -----
- Bahwa tidak dilaksanakan pelaksanaan verifikasi factual dengan pasangan lain, yang datang atas nama Tim sukses tetapi tidak membawa surat mandat, hari kedua pasangan Ilham datang diberitahu, pasangan Sulistianto atas nama Tim Sukses tidak membawa surat Mandate; -----
- Bahwa hasil pleno pada tanggal 7 pebruari 2018 dibacakan yang hadir korcarn dari pasangan pak Sulistianto dari pasangan yang lain tidak datang; -----
- Bahwa dasar melakukan verifikasi faktual adalah yang disampaikan dari KPU, melakukan verifikasi faktual melalui PPK dan sampai PPS; -----
- Bahwa perintah pelaksanaanya dari petunjuk PPK akan mengadakan verifikasi faktual perbaikan dari tanggal 30 januari 2018 sampai dengan tanggal 5 peberuari 2018; -----

- Bahwa tidak melakukan verifikasi dengan tim penghubung oleh karena tidak tahu tim penghubung, sesudah berjalan verifikasi baru mencari cari tim penmghubung; -----

7. Nama: **SUPRIMARIANTO**, Tempat/Tanggal Lahir:Paya Bengkuang, 01-04-1984,Alamat: dusun II, Kel./Desa: Paya Bwengkuang, Kec. Gebang, Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan :Wiraswasta; Ketua PPS Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang; -----

---- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

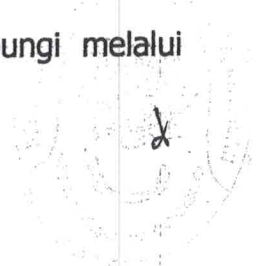
- Bahwa verifikasi faktual yang kedua ada rapat koordinasi pada tanggal 29 Januari 2018 di kantor PPK yang dihadiri Tim Penghubung, Panwasdes yang disepakati verifikasi factual dilaksanakan di kantor desa dan nomor urut jadwal pelaksanaan verifikasi factual untuk Penggugat pada tanggal 31 Januari 2018, tepat pukul 16.00 Wib ada salah seorang bernama Inur menunjukkan daftar nama yang diverifikasi yang ada hanya 1 orang saja, dan harus membawa e-KTP data Pendukung, dan ada yang langsung membawa surat mandate Kordes namanya Minarwati, pada hari berikutnya Tim Penghubung untuk Penggugat menghubungi Inur, daftar nama penghubung tidak dikasih ke PPS;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 dilaksanakan rapat koordinasi di kantor PPK kecamatan Gebang yang dihadiri tim penghubung pasangan calon Penggugat, disepakati dan ditandatangani dan untuk pelaksanaan verifikasi faktual untuk Penggugat pada tanggal 31 Januari 2018 yang disepakati; -----
- Bahwa yang di verifikasi faktual yang telah ditunjuk daftar nama hanya 1 orang yang MS; -----

- Bahwa saksi tidak melakukan koordinasi dengan Zulkarnaen sebagai tim penghubung kecamatan Gebang pada tanggal 29 Januari 2018; -----
- Bahwa tidak melakukan koordinasi dengan Kordes hasil rapat koordinasi dan tidak menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Kordes; -----
- Bahwa hasil rapat koordinasi di tingkat PPS tidak dilanjutkan hasil koordinasi di PPS paya bengkuang dan tidak dilakukan rapat koordinasi dengan kordes; ----
- bahwa sekitar 20 orang yang datang rapat koordinasi, 1 orang saja yang MS;
- Bahwa saksi tidak menghubungi tim penghubung keatasnya karena tidak tahu nomor Hp nya; -----
- bahwa menghubungi Zulkarnaen sebagai Korcam dalam pelaksanaan verifikasi faktul sewaktu rapat koordinasi pada tanggal 29 Januari 2018, sewaktu itu yang datang Tim Penghubung; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui dituangkan dalam tulisan Rakor dan tidak mengetahui ditandatangani oleh PPS; -----
- bahwa verifikasi factual di desa Bengkuang dari tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 pebruari 2018 untuk Penggugat disepakati tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 4 Pebruari 2018; -----

8. Nama: **ZULKIFLI**, Tempat/Tanggal Lahir: Padang Cermin, 27-11-1976, Alamat: dusun VI Desa Lau Mulgap, Kel./Desa: Paya Bwengkuang, Kec. Selesai, Kabupaten Langkat, Agama: Islam, Pekerjaan :Wiraswasta; Ketua PPK, Kecamatan Selesai; -----

---- Telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi melakukan dalam pelaksanaan verifikasi faktual mendapat informasi nomor tim penghubung dari KPU komisioner, saksi menghubungi melalui



- telepon ke pak Wahyu pada tanggal 30 januari 2018 bahwa pelaksanaan verifikasi faktual ke 2 beda dengan verifikasi faktual pertama dan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan kedua ini dilaksanakan di satu tempat serta berkoordinasi dengan PPS untuk mempersiapkan mengenai verifikasi faktual;
- Bahwa menghubungi pak wahyu melalui telepon dari arahan dari komisioner KPU menghubungi tim penghubung melalui nomor Hp; -----
 - Bahwa saksi ada Bimbingan Teknis/Bimtek dalam pelaksanaan verifikasi faktual; -----
 - Bahwa data 13 desa itu nama-nama tim penghubung dipegang saksi tidak semua hanya 7 desa yang ada nama dan nomor kontak tim penghubung Penggugat; -----
 - Bahwa saksi tidak mengumpulkan tim penghubung membicarakan pelaksanaan verifikasi faktual di PPS karena karena janji janji mau tim penggugat tidak berjalan; -----
 - Bahwa hasil verifikasi di kecamatan Selesai adalah Nol (0); -----
 - Bahwa Kecamatan Selesai terdiri dari 13 desa 1 kelurahan;
 - Bahwa memperoleh nama dan nomor hp tim penghubung pasangan calon dari KPU Komisioner; -----
 - Bahwa ada menyampaikan kepada PPS tentang data tim penghubung Penggugat bernama Wahyu; -----
 - Bahwa telah berkoordinasi dengan tim penghubung/Korcam pasangan calon Penggugat di kecamatan selesai bernama wahyu melalui telepon menyampaikan agar datang ke kantor PPK untuk koordinasi dan mempersiapkan kegiatan verifikasi faktual yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 januari 2018 sampai dengan tanggal 5 penbruari 2018; -----
 - Bahwa jadwal verifikasi perbaikan beda dengan verifikasi tahap 1; -----

- Bahwa tidak melakukan rapat koordiansi hanya arahan dari PPK no hp tim penghubung; -----
- Bahwa verifikasi faktual meminta kesempatan masing-masing tim penghubung untuk Penggugat; -----
- Bahwa verifikasi Adminitrasi 11.000, dan hasil verifikasi faktual hasilnya Nol (0);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa di kecamatan Selesai ada 7 Desa yang ada data pendukung adalah Desa Pekan Selesai, sei limbat, desa perhiasan, desa Selayang, desa padang cermin, desa Bengkulap dan desa selayang baru, bahwa desa desa ini yang ada dukungan; -----
- Bahwa saksi mengenal dengan pak Wahyu sewaktu pelaksanaan verifikasi faktual, tidak kenal, hanya dari Handphone?

Bahwa Penggugat Prinsipal menerangkan bahwa masuk pendaftaran sebanyak 56 ribuan, yang masuk 55 ribuan setelah diverifikasi sebanyak 45 ribuan; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing di persidangan pada tanggal 9 Maret 2018; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang berjalannya proses pemeriksaan telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana didalam duduk perkara, yang pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, karena telah dibuat dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; -----



----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Langkat Nomor Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018 (T-1); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 Maret 2018, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang segi formal objek sengketa aquo, apakah objek sengketa dalam perkara ini merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (9) dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraaturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

----- Menimbang, bahwa selain itu, apakah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan objek sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang berbunyi :

"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan".

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Vide bukti T-1) dikaitkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara ini telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara/penetapan ("*beschiking*") sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah gugatan Penggugat terhadap objek sengketa perkara ini telah menempuh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Yo. Pasal 93 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tersebut diatas, yang berbunyi :

"Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan".

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Langkat Nomor Register Permohonan : 02/PS/PWSL.LKT.02.16/II/2018 tanggal 24 Pebruari 2018, menurut Majelis Hakim Penggugat telah menempuh upaya administratif di Panwas Kabupaten Langkat; -----

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, apakah gugatan Penggugat terhadap objek sengketa a quo telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016 jo. Lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang berbunyi :

"Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota".

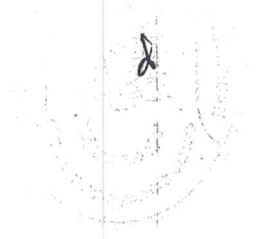
----- Menimbang, bahwa Putusan Panwas Kabupaten Langkat dikeluarkan pada tanggal 24 Pebruari 2018, sehingga karenanya gugatan penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Pebruari 2018 register perkara Nomor 1/G/Pilkada/2018/PTTUN-MDN, adalah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Penggugat mempunyai kepentingan menggugat di peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2018 yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Langkat melalui jalur Pencalonan Perseorangan, dan ternyata berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018 Nomor : 18/PL.03.3-BA/1205/KPU-KAB/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 (Vide bukti T-2), Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilhan Tahun 2018, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018 (vide bukti T-1), sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, dan telah jelas pula kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut; ----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa oleh karena objek sengketa perkara ini telah memenuhi kriteria dan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan pula telah menempuh upaya administratif di Panwas Kabupaten Langkat dan telah diajukan dalam tenggang waktu, serta mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa, maka karenanya objek sengketa perkara ini dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara pemilihan



untuk diuji keabsahannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (objek kompetensi peradilan tata usaha negara); -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan objek sengketa perkara ini yang merupakan materi pokok perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur penerbitan objek sengketa serta substansi objek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018, yang ditetapkan pada tanggal 12 Pebruari 2018 (vide bukti T-1), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu ketentuan pasal 13 huruf j yang berbunyi :

"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi : menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan".

----- Menimbang, bahwa selanjunya mengenai ketentuan tugas dan wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupten/Kota termuat juga dalam ketentuan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi : ayat (1) "KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat

pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ". Selanjutnya bunyi ayat (2) " Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi//KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota "; -----

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai kewenangan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan juga termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor : 44/HK.03.1-KPT/1205/KPU-KAB/XI/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, pada Bab VI Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon, yang berbunyi :
" 1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkannya hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon. Selanjutnya 2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten "; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terkait dengan surat keputusan mengenai penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, adalah merupakan wewenang KPU Kabupaten Langkat untuk menerbitkannya, sehingga terhadap objek sengketa aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018;

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Peserta Pemilihan Tahun 2018, yang telah mendaftar di KPU Kabupaten Langkat melalui jalur perorangan; -----
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pencalonan, pada tanggal 27 November 2017 Penggugat telah menyerahkan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan ke KPU Kabupaten Langkat (vide bukti P-1); ----
3. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor : 05/PP.02.3/KPT/1205/KPU-KAB/9/2017 tanggal 11 September 2017 (vide bukti T43), telah menetapkan bahwa syarat minimal bagi pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, adalah sebanyak 53.552 orang, dengan sebaran harus tersebar paling sedikit di 12 Kecamatan; -----
4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018 atas nama Penggugat (vide bukti T-41), jumlah seluruh dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten sesuai dengan Model BA.7-KWK PERSEORANGAN sebanyak 31.959 orang; -----

5. Bahwa jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang harus dipenuhi pada saat perbaikan dukungan, adalah sebanyak 43.186 orang, yang merupakan 2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan; -----
6. Bahwa jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Penggugat adalah sebanyak 55.451 orang, yang tersebar di 23 Kecamatan, sehingga karenanya berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tanggal 22 Januari 2018 (vide bukti T-40), Penggugat dinyatakan Memenuhi Syarat; -----
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan tanggal 26 Januari 2018 (vide bukti T-38), jumlah pendukung atas nama Penggugat yang dinyatakan Memenuhi Syarat, adalah sebanyak 54.168 orang, yang kemudian setelah dilakukan verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan (vide bukti T-37), jumlah pendukung atas nama Penggugat yang dinyatakan Memenuhi Syarat adalah sebanyak 45.034 orang, yang untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual oleh PPS di Desa/Kelurahan masing-masing, yang ternyata berdasarkan hasil verifikasi faktual di PPS (vide bukti T-28 sampai dengan T-36), setelah direkapitulasi di PPK Kecamatan (vide bukti T-5 sampai dengan T-27), yang kemudian di KPU Kabupaten tanggal 8 Februari 2018 (vide bukti T-3), jumlah pendukung atas nama Penggugat yang dinyatakan Memenuhi Syarat adalah sebanyak 10.226 orang, dan setelah diakumulasikan dengan hasil rekapitulasi dukungan yang memenuhi syarat yang sebelumnya sebanyak 31.959 orang, maka jumlah dukungan akhir atas nama Penggugat yang dinyatakan Memenuhi Syarat adalah sebanyak 42.185 orang, dengan jumlah sebaran di 23 Kecamatan; -----

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018 Nomor : 18/PL.03.3-BA/1205/KPU-KAB/2018 Tanggal 12 Februari 2018 (vide bukti T-2), Penggugat dengan jumlah dukungan 42.185 orang, tersebar di 23 Kecamatan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat minimal dukungan; -----
9. Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat tersebut, KPU Kabupaten Langkat menerbitkan Keputusan Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon (vide bukti T-1), dan Keputusan KPU Kabupaten Langkat inilah yang menjadi objek sengketa tata usaha negara pemilihan perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa bersasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang disengketakan kedua belah pihak tentang prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

----- Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini, adalah perselisihan tentang proses pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan secara kolektif terhadap dukungan perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018 Atas nama Penggugat, yang menurut Penggugat prosesnya diduga telah disusun dan dibuat dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sebaliknya menurut Tergugat penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada prosedur dan/atau kewajiban yang dilanggar oleh Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mendasari pokok permasalahan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, peraturan perundang-undangan yang mendasari pokok persengketaan kedua belah pihak, adalah ketentuan pasal 66 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi : " Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon " ;

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati bunyi rumusan pasal 66 ayat (1) tersebut, menurut Majelis Hakim :

- Kalimat " berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan... dst..." , adalah merupakan kalimat aktif, ditujukan kepada PPS untuk berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon; -----
- Dalam berkoordinasi tersebut tidak menentukan peran atau tugas yang harus dilakukan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim Bakal Pasangan Calon; -----
- Tidak ada penjelasan teknis pelaksanaan berkoordinasi dengan Bakal Paslon dan/atau tim penghubung Bakal Paslon tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan arti koordinasi dalam artian yang umum dipahami selama ini;

----- Menimbang, bahwa koordinasi berasal dari kata coordination. Arti kata "koordinasi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur, dan dari pendekatan empirik, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan saksi ahli yang diajukan dipersidangan, bahwa koordinasi diartikan sebagai proses penyepakatan bersama atau kemauan bersama yang mengikat. Dalam konteks verifikasi faktual secara kolektif harus ada kesepakatan/kemauan bersama secara tertulis, dan harus ada media atau instrumen atau alat untuk melaksanakan kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak; -----

----- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan bunyi rumusan ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut diatas, maka arti berkoordinasi dengan Bakal Paslon dan/atau tim penghubung Bakal Paslon, adalah bekerjasama untuk menyepakati kegiatan pelaksanaan verifikasi faktual secara kolektif terhadap dukungan bakal paslon, yaitu dalam hal mengumpulkan atau menghadirkan masa pendukung bakal paslon untuk dilakukan verifikasi, yang mana bentuk kerjasama atau kesepakatan haruslah dilakukan secara tertulis, sehingga dari segi hukum mengikat kedua belah pihak dan dapat dipertanggung jawabkan; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim, dari bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya bentuk kerjasama atau kesepakatan atau pernyataan secara

tertulis dari bakal paslon dan/tim penghubung bakal paslon untuk menghadirkan pendukungnya; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu, dari saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, yaitu saksi-saksi pihak yang terlibat dalam proses verifikasi faktual secara kolektif, yaitu para petugas PPK, PPS dan Tim Penghubung bakal paslon yang didengar keterangannya, pada umumnya menyatakan bahwa koordinasi untuk melaksanakan verifikasi faktual dilakukan melalui pemberitahuan/komunikasi melalui telepon, bahkan diantaranya tanpa ada pemberitahuan sama sekali (saksi Johan dan saksi Subakty S); -----

----- Menimbang, bahwa selain itu, koordinasi tersebut tidaklah cukup dengan adanya rapat koordinasi, tapi haruslah ditindak lanjuti dengan membuat kesepakatan secara tertulis, sehingga secara hukum dapat dipertanggung jawabkan apabila melalaikan kewajibannya; -----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada itu, kesepakatan dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual, substansinya hanyalah untuk menyepakati kehadiran masa pendukung bakal paslon untuk diverifikasi dan kesepakatan tempat pelaksanaan verifikasi tersebut, bukanlah untuk menyepakati jadwal pelaksanaan verifikasi faktual (saksi Alfian, saksi Nurmanto), karena jadwalnya telah ditentukan oleh PKPU No.1 Tahun 2017, yaitu awal tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan akhir tanggal 5 Februari 2018, juga adanya penolakan PPS melakukan verifikasi faktual ditempat yang disediakan tim penghubung (saksi Zulkarnaen), adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk melakukan verifikasi, dan merupakan hak massa pendukung untuk dilakukan verifikasi; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat Tergugat Nomor : 118/PL.03.2-SD/1205/KPU-KAB/I/2018 tanggal

27 Januari 2018 (vide bukti T-39B), surat mana ditujukan kepada Penggugat/Tim Penghubung Bakal Paslon, yang pada pokoknya berisikan agar Tim Penghubung menghadirkan pendukung yang nama-namanya tercantum dalam surat pernyataan dukungan, dan juga agar sebelum menghadirkan pendukung, tim penghubung wajib berkoordinasi dengan PPS di desa/kelurahan masing-masing agar PPS dapat hadir pada waktu dan tempat yang dijadwalkan oleh tim penghubung untuk melakukan penelitian faktual; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan, apakah surat Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai bentuk dan cara-cara berkoordinasi sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 66 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2017 tersebut diatas ?

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, surat Tergugat tersebut tidak sesuai dengan amanat ketentuan pasal 66 ayat (1) tersebut diatas, dengan pertimbangan :

- Bahwa rumusan bunyi pasal 66 ayat (1) tersebut, normanya tidak menentukan kewajiban bagi bakal paslon dan/atau tim penghubung bakal paslon untuk menghadirkan pendukung bakal paslon; -----
- Bahwa sesuai bunyi rumusan pasal 66 ayat (1) : ".....PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon ". Kalimat tersebut merupakan kalimat aktif, ditujukan kepada PPS untuk berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubungnya, bukan sebaliknya seperti surat Tergugat tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan, kenapa rumusan bunyi ketentuan pasal 66 tersebut tidak menentukan kewajiban bagi bakal paslon atau tim penghubung menghadirkan masa pendukungnya ?

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, karena hubungan hukum keduanya bersifat hukum publik yang bersegi satu, hubungan hukum sepihak, yang mana dalam proses kegiatan verifikasi tersebut kewajibannya hanya melekat pada PPS, dan merupakan hak pendukung/warga untuk dilakukan verifikasi. Oleh karena itu, maka kewajiban untuk menghadirkan masa pendukungnya itu prosesnya harus melalui koordinasi yang baik, yaitu dengan kerjasama atau adanya kesepakatan kedua belah pihak, seperti hubungan hukum yang bersifat hukum perdata, karena dalam koordinasi tersebut kedua belah pihak dalam posisi yang sederajat; -----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada itu, kegiatan verifikasi faktual secara kolektif pada tahap kedua ini, pada prinsipnya sama dengan verifikasi faktual pada tahap pertama yang dilakukan dengan metoda sensus menemui langsung setiap pendukungnya, yang mana merupakan kewajiban PPS melakukannya, dan menghadirkan pendukung bagi bakal paslon atau tim penghubung dari segi hukum bukanlah merupakan kewajibannya, sehingga karenanya rumusan ketentuan pasal 66 ayat (1) tersebut hanya menentukan berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dan perintah berkoordinasi itu ditujukan kepada PPS selaku perangkat KPU Kabupaten untuk melakukan verifikasi faktual; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena bentuk dan cara-cara koordinasi dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual dalam perkara ini tidak sesuai dengan amanat ketentuan pasal 66 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 dan pula tidak sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sebagaimana ditentukan dalam lampiran PKPU Nomor 1

Tahun 2017, sehingga karenanya pokok persengketaan tentang proses pelaksanaan verifikasi faktual secara kolektif tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dibuktikan dalam perkara ini; --

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya tentang substansi objek sengketa aquo, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena akibat tidak ada koordinasi yang baik, maka proses pelaksanaan verifikasi faktual secara kolektif terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon atas nama Penggugat tidak berjalan sebagaimana mestinya, terbukti dari jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon atas nama Penggugat yang telah dilakukan verifikasi administrasi (bukti T-38) dan dilakukan verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan (bukti T-37), jumlah pendukung atas nama Penggugat yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak 45.034 orang dan ternyata setelah dilakukan verifikasi faktual secara kolektif yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 10.226 orang (bukti T-3), selebihnya 34.808 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut pada umumnya karena ketidakhadiran massa pendukung bakal pasangan calon, bahkan untuk 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan. Binjai, Kecamatan Sirapit, dan Kecamatan Selesai (bukti T-3) sama sekali tidak dilakukan verifikasi faktual, yang hasilnya 0 (kosong) sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----

----- Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas, hubungan hukum KPU Kabupaten beserta perangkatnya yang ada di kecamatan (PPK) dan di desa/kelurahan (PPS) dengan massa pendukung bakal pasangan calon merupakan hubungan hukum yang bersifat hukum publik, hanya melekat kewajiban bagi PPS untuk melakukan verifikasi faktual dan merupakan hak bagi massa pendukung

bakal pasangan calon untuk dilakukan verifikasi, maka dengan tidak dilaksanakannya proses verifikasi faktual tersebut, PPS dianggap telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada, sehingga dari segi hukum KPU Kabupaten haruslah bertanggung jawab atas tidak terlaksananya verifikasi faktual, hal mana berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sudah ditetapkan secara limitatif tentang tahapan, program, dan jadwal, sehingga secara hukum tidak dimungkinkan lagi adanya verifikasi ulang; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena bentuk dan cara-cara berkoordinasi dalam proses verifikasi faktual secara kolektif terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terlaksananya kegiatan verifikasi faktual tersebut merupakan tanggung jawab yang ada pada KPU Kabupaten Langkat selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka karenanya pokok sengketa tentang proses verifikasi faktual tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dibuktikan dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa apabila proses pelaksanaan verifikasi faktual telah dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka menurut Majelis Hakim hasil rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon atas nama Penggugat dapat dipastikan hasilnya signifikan dengan rekapitulasi pendukung yang memenuhi syarat pada tahap pertama; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari kelalaian Tergugat melakukan kewajibannya, maka secara hukum massa pendukung perbaikan bakal pasangan

calon yang telah melalui proses verifikasi administrasi dan dugaan kegandaan sebanyak 45.034 (T-37) haruslah dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah diakumulasikan dengan hasil rekapitulasi pendukung yang memenuhi syarat atas nama Penggugat yang sebelumnya sebanyak 31.959 (bukti T-41), telah melebihi jumlah syarat minimal bagi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018 yaitu sebanyak 53.552 orang dengan sebaran di 23 kecamatan; -----

--- Menimbang, bahwa berdsarakan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena proses pelaksanaan verifikasi faktual secara kolektif terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terlaksananya kegiatan verifikasi faktual merupakan akibat dari kelalaian PPS selaku perangkat KPU Kabupaten Langkat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai diatas, maka karenanya gugatan/tuntutan pokok Penggugat pada angka 2 dan 3 agar menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Langkat sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018, dan memerintahkan untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Langkat sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018, adalah cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan pokok Penggugat tersebut, maka tuntutan Penggugat pada angka 4 agar memerintahkan Tergugat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat **PROF. DR. IR. DJOHAR ARIFIN HUSIN dan H. ISKANDAR SUGITO, S.Pd., M.M.** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018, adalah sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ini; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan para pihak serta saksi-saksi yang relevan dalam putusan ini, sedangkan bukti-bukti yang lain setelah mempertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini dan dikesampingkan, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam putusan ini telah termuat dalam berita acara persidangan yang tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Perubahannya dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018; -----
4. Memerintahkan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat **PROF. DR. IR. DJOHAR ARIFIN HUSIN dan H. ISKANDAR SUGITO, S.Pd., M.M.** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan tahun 2018; -----
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **JUM'AT** tanggal **16 MARET 2018**, oleh kami : **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua, **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.**, dan **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 MARET 2018**, oleh

Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DTU

DTU

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

DTU

KAMER TOGATOROP, S.H. M.AP.

PANITERA PENGGANTI

DTU

DANIEL H. SIAGIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Atk perkara	Rp. 100.000,-
5. Pemberkasan	Rp. 125.000,-
6. Percepatan minutasi	Rp. 125.000,- +
Jumlah.....	RP. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Perkara Nomor: 01/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN sesuai dengan aslinya dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2018 atas permintaan Kuasa Tergugat.

PANITERA,



PERINCIAN BIAYA SALINAN PUTUSAN :

1. Redaksi	Rp. 5.000,00
2. Legalisasi	Rp. 10.000,00
3. Biaya materai	Rp. 6.000,00
4. Penyerahan Turunan Putusan @300	Rp. 31.800,00
5. <u>Biaya ATK</u>	<u>Rp.100.000,00</u>
Jumlah	Rp.152.800,00